



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hani Ratnawati Alias Hani
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 September 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tawakkal VI / Ujung No. 37D RT 01 RW 08, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
7. Agama : Katolik .
8. Pekerjaan : Konsultan Pajak

Terdakwa Hani Ratnawati Alias Hani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat 1. Daniel Tourino Voll, SH. 2. Ahmad, SH. Advokat dan pengacara praktek yang tergabung di LBH.AMANAGAPPA, beralamat di Jalan Raya Bendungan Hilir No.94 A. Tanah Abang, Jakarta Pusat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 x Rp.13.401.732.576,- (tiga belas miliar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) = Rp. 26.803.465.152,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Nomor 1 s/d nomor 2. 9) tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) Nomor 2. 10) s/d nomor 2. 23) dikembalikan kepada pemiliknya TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA.
 - 3) Nomor 2. 24) s/d nomor 13 tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan ataupun melepaskan Terdakwa dari segala tuduhan /Dakwaan dan Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya Terdakwa;
3. Atau setidaknya tidaknya mohon putusan yang seingan ringannya ;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Mohon Kepada Majelis Hakim supaya memberi Terdakwa kesempatan untuk kembali bekerja mencari nafkah supaya anak anak Terdakwa dapat melanjutkan sekolah, dan bersedia juga untuk membayar hutang ke Negara sesuai dengan porsi yang Terdakwa terima, sama seperti halnya dengan klien klien Terdakwa yang secara sadar melakukan tindakan yang merugikan Negara tersebut tetapi mereka diperbolehkan melakukan pembayaran dan denda dan melanjutkan usaha mereka .
- Terdakwa sungguh sungguh menyesal telah melakukan semua kesalahan dan perbuatan ini, dan berjanji tidak akan mengulang kembali, karena Terdakwa sudah merasakan segala akibat dari konsekwensinya yaitu sekarang kedua anaknya seperti yatim piatu yang tidak ada orang tuanya ibu dirumah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Yang Pada Pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula'

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya maupun permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hani Ratnawati Alias Hani Bersama-Sama Dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya Dan M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Serta Yodi Sukmana Irawan Alias Yodi (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS di Gedung WTC Mangga Dua lantai 2 Jl. Mangga Dua Raya Blok B No.94 Pademangan, Jakarta Utara maupun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan di Jl. Cempaka No. 2 RT.003/RW.012 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan pajak untuk 6 (enam) perusahaan yaitu PT. CONARCO INDONESIA ENGINEERING, PT. REKADAYA KREASI INDONESIA, PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA, PT. SEPULUH RIBU SATU, PT. UNGGUL DUNIA RUBBER dan PT. TEGUH KARYA MAKMUR. Terdakwa melakukan pekerjaan berupa

- Pengisian surat pemberitahuan pajak penghasilan badan tahunan dengan dasar menggunakan data pembukuan yang telah disusun oleh masing-masing perusahaan dan Terdakwa tinggal melakukan pengecekan atau review atas nilai penjualan dan pembelian dan jika misalnya ada ketidakcocokan antara data pembelian berdasarkan faktur pajak masukan dan data pembelian pada unsur harga pokok penjualan, maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada klien Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan koreksi atas ketidakcocokan tersebut
- Review Surat Pemberitahuan PPN data awal dari staf masing-masing klien dan Terdakwa yang memverifikasi berdasarkan aturan pajak dan
- Memberikan advis atau solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa mengenal Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Melalui Kakak Kandungnya. Terdakwa Memutuskan Untuk Merekrut Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee yang menguasai bidang akuntansi sebagai salah satu staf untuk membantu usaha di bidang konsultan pajak. Sejak saat itu Terdakwa selalu mengikutsertakan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Apabila Bertemu Klien Yang Akan Konsultasi Mengenai Perpajakan Dan Secara Tidak Langsung Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mulai Kenal Dengan Klien-Klien Terdakwa. Terdakwa Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mendirikan Suatu Badan Usaha Yang Bernama Pt Dua Cincin Anugerah Di Sekitar Tahun 2014 Untuk Kepentingan Bisnis Perdagangan. Saat Itu Kedudukan Terdakwa Sebagai Komisaris Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Sebagai Direktur.

- Bahwa Pada Pertengahan Tahun 2015 Terdakwa Bersama Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Bertemu Dengan M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo Bertempat Di Kafe Milik Deviana Sandi Di Kawasan Ruko Mall Citra Grand Cibubur. Saat Itu Teman Deviana Sandi Yang Merupakan Pemilik Pt Worthmore Estelia International Memiliki Pajak Masukan Yang Cukup Banyak Karena Perusahaan Tersebut Bergerak Di Bidang Impor Barang, Sehingga Jika Tidak Diterbitkan Faktur Pajak Keluaran, Spt Ppn Perusahaan Tersebut Lebih Bayar. Oleh Karena Itu, Teman Deviana Sandi Meminta Murtadlo Untuk Membantu Mengurus Pajaknya Dan Saat Itu Deviana Sandi Mengenalkan Murtadlo Dengan Terdakwa Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Untuk Menjualkan Kertas Faktur Pajak Yang Diterbitkan Oleh Pt Worthmore Estelia International. Dalam Pertemuan Tersebut Deviana Sandi

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan Mengenai Pembayaran Atas Penjualan Kertas Faktur Pajak Atas Nama
Pt Worthmore Estelia International.

- Bahwa Pada Tahun 2015, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mulai Menjalinkan Kerjasama Jual Beli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan M. Murtadlo Muthahari Alias Aldo. Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Dari M Murtadlo Muthahari Alias Aldo Di Antaranya Adalah A.N. Pt Cahaya Terang Gunung Mas. M Murtadlo Muthahari Alias Aldo Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dari Yodi Sukmana Irawan Alias Yodi Yang Menjabat Direktur Pt Cahaya Terang Gunung Mas.
- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Bersepakat Dengan M. Murtadlo Muthahari Alias Aldo Bahwa Nilai Harga Jual Beli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Adalah Sebesar 21% Dari Nilai Ppn. Faktur Pajak Yang Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Perantarai Merupakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Tanpa Ada Transaksi Yang Menyertainya.
- Terdakwa Bersama Dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menawarkan Solusi Kepada Para Kliennya/ Perusahaan Pengguna, Bahwa Ppn Yang Harus Dibayar Ke Negara Bisa Dikurangi Dengan Menggunakan Faktur Pajak Dari Perusahaan Lain, Meskipun Tanpa Ada Transaksi Yang Sebenarnya Dan Meyakinkan Bahwa Penggunaan Faktur Pajak Tersebut "Aman-Aman" Saja, Karena Pihaknya Tidak Sembarangan Menerbitkan Faktur Pajak Kepada Perusahaan.
- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kepada Para Pengguna/Customer Kertas Faktur Pajak Pt Cahaya Terang Gunung Mas Berkisar Antara 25% S.D. 42% Dari Nilai Ppn Yang Tercantum Pada Faktur Pajak. Dari Nilai Tersebut, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Fee Sebesar 20% S.D. 25% Dari Nilai Ppn Yang Tercantum Pada Faktur Pajak Ke M. Murtadlo Muthahari Alias Aldo Untuk Pembelian Kertas Faktur Pajak. Terdakwa Memperoleh Bagian Fee Dari Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Sebanyak Setengah Dari Selisih Yang Diperoleh Dari Yang Dibayarkan Oleh Pengguna Kertas Faktur Pajak Dengan Yang Dibayarkan Kepada M Murtadlo Muthahari Alias Aldo.
- Bahwa Selama Ini Terdakwa Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menggunakan Rekening Penampungan Bersama Yaitu Rekening Bca Nomor 07401177730 A.N. Tri Haryanti. Dari Rekening Tersebut, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Fee Ke Rekening M Murtadlo Muthahari Alias Aldo Dan Fee Untuk Terdakwa, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Transfer Ke Rekening Terdakwa Dan Terkadang Terdakwa Meminta Untuk Ditransfer Ke Rekening Milik Suaminya Jimmy Gani.
- Bahwa Mekanisme Pembayaran Kertas Faktur Pajak Pt Cahaya Terang Gunung Mas Dari Para Pengguna/Customer Dapat Dibedakan Menjadi 2 (Dua), Yaitu :

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Pengguna/Customer Mentransfer Harga Pembelian Kertas Faktur Pajak Ke Rekening Bank Bca Nomor 7401177730 A.N. Tri Haryanti Dan Hani Ratnawati Atau Nomor 7401035170 A.N. Tri Haryanti Atau Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1240007761217 A.N. Anya Callysta Sansandlee;

b. Khusus Pt Trium Putra Prima, Selain Mentransfer Harga Pembelian Kertas Faktur Pajak, Pt Trium Putra Prima Meminta Untuk Mentransfer Ke Rekening Pt Cahaya Terang Gunung Mas Sebesar Dpp Plus Ppn, Kemudian Uang Tersebut Ditarik Dengan Menggunakan Cek Oleh Yodi Sukmana Irawan Alias Yodi Dan Cek Tersebut Ditarik Tunai Untuk Disetorkan Secara Tunai Ke Rekening Pemilik Pt Trium Putra Prima Yaitu Haryanto Sofian.

Kemudian Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uang Dari Pengguna/Customer Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570002429539 Atau Rekening Bank Bri Nomor 038401000939568 A.N. M. Murtadlo Muthahari Sebesar 20% Dari Nilai Ppn Yang Tercantum Di Faktur Pajak.

- Bahwa Selain Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menerima Faktur Pajak Dari M Murtadlo Muthahari Alias Aldo Atas Nama Pt Cahaya Terang Gunung Mas, Terdapat Juga Faktur Pajak Atas Nama Pt Argalia Surya Perkasa Dan Perusahaan Lainnya.

- Bahwa Selain Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mendapatkan Kertas Faktur Pajak Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Aldo, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Juga Mendapatkan Kertas Faktur Pajak Dari Didi Handrianto Atas Penerbitan Kertas Faktur Pajak Pt Khatulistiwa Swasentosa Yang Transaksinya Dilakukan Oleh Terdakwa Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Atas Penerbitan Pt Konala Sukses Abadi. Terdakwa Menerima Fee Atas Penerbitan Faktur Pajak Tersebut.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menerima Pemesanan Faktur Pajak Dari Para Pengguna/Customer Melalui Email Anyasansandlee@Gmail.Com Atau Via Aplikasi Whatsapp (Wa) Ke Nomor 081213264217, Kemudian Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Meneruskan Email Atau Wa Pemesanan Faktur Pajak Tersebut Ke M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo Atau Didi Hadrianto. Selanjutnya Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mengambil Dokumen Faktur Pajak Beserta Lampirannya Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo Di Tempat Yang Telah Disepakati Sebelumnya. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Dokumen Faktur Pajak Beserta Lampirannya Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mengirimkan Dokumen Faktur Pajak Tersebut Via Tiki Ke Alamat Kantor Para Pengguna/ Customer.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argalia Surya Perkasa, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo. Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kertas Faktur Pajak Dari Pt Argalia Surya Perkasa Dijual Kepada Pengguna/ Customer yaitu :

- 1) PT. TRIUM PUTRA PRIMA;
- 2) PT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTI;
- 3) PT. ELECOMINDO JAYAPRATAMA;
- 4) PT. ADICIPTA GLOBAL INDONESIA;
- 5) PT. REKADAYA KREASI INDONESIA; dan
- 6) PT. UNGGUL DUNIA RUBBER,

Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Bca Nomor 7401177730 A.N. Tri Haryanti Dan/Atau Hani Ratnawati Atau Nomor 7401035170 A.N. Tri Haryanti Atau Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1240007761217 A.N. Anya Callysta Sansandlee, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Transfer Uangnya Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570002429539 Atau Rekening Bank Bri Nomor 038401000939568 A.N. M. Murtadlo Muthahari Sebesar 20% S.D. 25%.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt Khatulistiwa Swasentosa, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari Didi Handrianto. Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kertas Faktur Pajak Dari Pt Khatulistiwa Swasentosa Kepada Pt. Unggul Dunia Rubber. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Bca Nomor 7401177730 A.N. Tri Haryanti Dan/Atau Hani Ratnawati Atau Nomor 7401035170 A.N. Tri Haryanti, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uangnya Ke Rekening Didi Handrianto.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt Manunggal Loka Pratama, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari Didi Handrianto. Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kertas Faktur Pajak Dari Pt Manunggal Loka Pratama Kepada Pt. Unggul Dunia Rubber. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Bca Nomor 7401177730 A.N. Tri Haryanti Dan/Atau Hani Ratnawati Atau Nomor 7401035170 A.N. Tri Haryanti, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uangnya Ke Rekening Didi Handrianto.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt Kona

- Sukses Abadi, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari Didi Handrianto Atau Terdakwa. Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kertas

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Dari Pt Konala Sukses Abadi Kepada Pt. Mahakarya Khresna Mukti. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Bca Nomor 7401177730 A.N. Tri Haryanti Dan/Atau Hani Ratnawati Atau Nomor 7401035170 A.N. Tri Haryanti, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uangnya Ke Rekening Didi Handrianto.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt Alam Sejahtera Indah Asia, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo. Kertas Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Faktur Pajak Dari Pt Alam Sejahtera Indah Asia Kepada Pt. Trium Putra Prima Dan Pt. Elecomindo Jayapratama. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Mandiri Nomor 1240007761217 A.N. Anya Callysta Sansandlee, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uangnya Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570002429539 Atau Rekening Bank Bri Nomor 038401000939568 A.N. M. Murtadlo Muthahari Sebesar 20% S.D. 25%.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt Biru Segara Brantas, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo. Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kertas Faktur Pajak Dari Pt Biru Segara Brantas Kepada Pt. Trium Putra Prima Dan Pt. Elecomindo Jayapratama. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Mandiri Nomor 1240007761217 A.N. Anya Callysta Sansandlee, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uangnya Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570002429539 Atau Rekening Bank Bri Nomor 038401000939568 A.N. M. Murtadlo Muthahari Sebesar 20% S.D. 25%.

- Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Dengan Nama Penerbit Pt Mandira Utama Sukses, Tidak Ada Transaksi Yang Menyertainya Dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo. Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kertas Faktur Pajak Dari Pt Mandira Utama Sukses Kepada Pt. Trium Putra Prima Dan Pt. Elecomindo Jayapratama. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Memperoleh Pembayaran Dari Pengguna/ Customer Di Rekening Bank Mandiri Nomor 1240007761217 A.N. Anya Callysta Sansandlee, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Uangnya Ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570002429539 Atau Rekening Bank Bri Nomor 038401000939568 A.N. M. Murtadlo Muthahari Sebesar 20% S.D. 25%.

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bersama-Sama Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Turut Serta Menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Yang Dilakukan Secara Berturut-Turut Dalam Kurun Waktu Tahun Pajak 2016 S.D. 2018, Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Faktur Pajak Yang Diterbitkan Atas Nama Pt Cahaya Terang Gunung Mas, Pt Argalia Surya Perkasa, Pt Konala Sukses Abadi Yang Digunakan Oleh Pt Mahakarya Khresna Mukti, Yaitu Sebagai Berikut:--

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
Dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000				
Tahun 2016				
1	010.033-16.49807214	01/08/2016	104,000,000	10,400,000
2	010.033-16.49807215	02/08/2016	94,780,000	9,478,000
3	010.033-16.49807216	03/08/2016	106,330,000	10,633,000
4	010.033-16.68342957	06/09/2016	76,325,000	7,632,500
5	010.033-16.68342965	08/09/2016	109,175,500	10,917,550
6	010.033-16.91748564	12/09/2016	166,355,000	16,635,500
7	010.033-16.91748590	01/10/2016	77,212,000	7,721,200
8	010.033-16.91748592	03/10/2016	105,667,500	10,566,750
9	010.033-16.91748595	05/10/2016	146,995,000	14,699,500
10	010.033-16.91748597	06/10/2016	73,989,500	7,398,950
11	010.034-16.51878289	16/12/2016	104,925,000	10,492,500
12	010.034-16.51878294	19/12/2016	99,786,700	9,978,670
13	010.034-16.51878298	21/12/2016	101,200,000	10,120,000
Jumlah Tahun 2016			1,366,741,200	136,674,120
Tahun 2017				
1	010.009-17.07410858	27/01/2017	235,609,000	23,560,900
2	010.009-17.07410860	27/01/2017	162,036,600	16,203,660
3	010.009-17.07410863	27/01/2017	91,511,200	9,151,120
4	010.009-17.07410866	28/01/2017	207,427,000	20,742,700
5	010.009-17.07410869	28/01/2017	70,334,000	7,033,400
6	010.009-17.07410872	28/01/2017	179,675,300	17,967,530
7	010.009-17.07410876	30/01/2017	58,110,000	5,811,000
Jumlah Tahun 2017			1,004,703,100	100,470,310
Dari PT ARGALIA SURYA PERKASA NPWP 71.610.143.1-008.000				
1	010.009-17.01627602	03/07/2017	102,260,000	10,226,000
2	010.018-17.37233293	12/09/2017	137,520,000	13,752,000
3	010.018-17.37233294	18/09/2017	111,750,000	11,175,000
4	010.018-17.37233295	19/09/2017	154,140,000	15,414,000
5	010.018-17.37233297	26/10/2017	232,527,273	23,252,727
6	010.018-17.37233298	27/10/2017	202,546,364	20,254,636
7	010.020-17.96894227	29/11/2017	275,909,000	27,590,900
8	010.020-17.96894228	30/11/2017	242,616,819	24,261,681
9	010.020-17.96894229	30/11/2017	141,196,368	14,119,636
Jumlah			1,600,465,824	160,046,580
Dari PT KONALA SUKSES ABADI NPWP 72.249.833.4-411.000				
1	010.008-17.99922549	02/05/2017	100,287,000	10,028,700
2	010.008-17.99922550	05/06/2017	101,019,600	10,101,960
Jumlah			201,306,600	20,130,660
Jumlah Keseluruhan			4,173,216,724	417,321,670



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang digunakan oleh PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI, yaitu sebagai berikut:--

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
Dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000				
Tahun 2016				
1	010.032-16.82329837	02/06/2016	49,750,000	4,975,000
2	010.033-16.49807200	08/08/2016	105,742,000	10,574,200
3	010.033-16.49807201	09/08/2016	101,501,500	10,150,150
4	010.033-16.49807202	10/08/2016	100,480,000	10,048,000
5	010.033-16.49807203	11/08/2016	104,925,000	10,492,500
6	010.033-16.68342958	06/09/2016	100,860,000	10,086,000
7	010.034-16.51878287	16/12/2016	122,772,500	12,277,250
Jumlah			686,031,000	68,603,100
Tahun 2017				
1	010.001-17.27046342	14/01/2017	1,272,000	127,200
Jumlah Keseluruhan			687,303,000	68,730,300

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang digunakan oleh PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO, yaitu sebagai berikut:-----

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
Dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000				
Tahun 2016				
1	010.032-16.82329796	27/05/2016	100,562,000	10,056,200
2	010.033-16.68342952	02/09/2016	83,000,000	8,300,000
3	010.033-16.91748620	17/10/2016	26,080,000	2,608,000
4	010.034-16.51878277	06/12/2016	29,160,000	2,916,000
Jumlah			238,802,000	23,880,200

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017				
1	010.009-17.07410870	27/01/2017	42,260,000	4,226,000
Jumlah Keseluruhan			281,062,000	28,106,200

Faktur Pajak Yang Diterbitkan Atas Nama Pt Cahaya Terang Gunung Mas, Pt Argalia Surya Perkasa, Pt Konala Sukses Abadi, Pt Alam Sejahtera Indah Asia, Pt Biru Segara Brantas, Pt Mandira Utama Sukses Yang Digunakan Oleh Pt Trium Putra Prima, Yaitu Sebagai Berikut:-----

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
Dari	PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000			
1	010.034-16.51878248	01/12/2016	370,000,000	37,000,000
2	010.034-16.51878251	03/12/2016	312,000,000	31,200,000
3	010.034-16.51878253	05/12/2016	354,000,000	35,400,000
4	010.034-16.51878254	06/12/2016	295,000,000	29,500,000
5	010.034-16.51878255	07/12/2016	396,000,000	39,600,000
6	010.034-16.51878258	09/12/2016	400,000,000	40,000,000
7	010.034-16.51878260	10/12/2016	356,000,000	35,600,000
8	010.034-16.51878263	12/12/2016	384,000,000	38,400,000
9	010.034-16.51878264	13/12/2016	296,000,000	29,600,000
10	010.034-16.51878266	14/12/2016	312,000,000	31,200,000
11	010.034-16.51878268	15/12/2016	420,000,000	42,000,000
12	010.034-16.51878269	16/12/2016	412,000,000	41,200,000
13	010.034-16.51878274	19/12/2016	396,000,000	39,600,000
14	010.034-16.51878275	20/12/2016	356,000,000	35,600,000
15	010.034-16.51878278	22/12/2016	420,000,000	42,000,000
16	010.034-16.51878279	23/12/2016	312,000,000	31,200,000
17	010.034-16.51878291	24/12/2016	236,000,000	23,600,000
18	010.034-16.51878295	26/12/2016	400,000,000	40,000,000
19	010.034-16.51878296	27/12/2016	396,000,000	39,600,000
20	010.034-16.51878299	29/12/2016	356,000,000	35,600,000
21	010.034-16.51878301	30/12/2016	356,000,000	35,600,000
22	010.034-16.51878306	31/12/2016	312,000,000	31,200,000

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	7,847,000,000	784,700,000
Dari PT ARGALIA SURYA PERKASA NPWP 71.610.143.1-008.000		
1 010.004-15.63740516 15/12/2015	257,950,000	25,795,000
Jumlah Tahun 2016	8,104,950,000	810,495,000

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
Dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000				
1	010.009-17.07410850	27/01/2017	325,600,000	32,560,000
2	010.009-17.07410851	27/01/2017	422,400,000	42,240,000
3	010.009-17.07410853	28/01/2017	343,200,000	34,320,000
4	010.009-17.07410854	28/01/2017	453,222,000	45,322,200
5	010.009-17.07410888	02/02/2017	370,000,000	37,000,000
6	010.009-17.07410892	06/02/2017	396,000,000	39,600,000
7	010.009-17.07410898	08/02/2017	356,000,000	35,600,000
8	010.009-17.07410903	09/02/2017	336,000,000	33,600,000
9	010.009-17.07410889	03/02/2017	312,000,000	31,200,000
Jumlah			3,314,422,000	331,442,200
Dari PT ARGALIA SURYA PERKASA NPWP 71.610.143.1-008.000				
1	010.018-17.37233322	23/11/2017	510,000,000	51,000,000
2	010.018-17.37233323	24/11/2017	700,000,000	70,000,000
3	010.018-17.37233324	27/11/2017	937,500,000	93,750,000
4	010.020-17.96894225	29/11/2017	820,000,000	82,000,000
5	010.020-17.96894226	30/11/2017	967,500,000	96,750,000
6	010.020-17.96894234	05/12/2017	573,750,000	57,375,000
7	010.020-17.96894235	06/12/2017	350,000,000	35,000,000
8	010.020-17.96894236	11/12/2017	659,000,000	65,900,000
9	010.020-17.96894237	13/12/2017	820,000,000	82,000,000
10	010.020-17.96894238	14/12/2017	600,000,000	60,000,000
11	010.020-17.96894240	18/12/2017	904,750,000	90,475,000
12	010.020-17.96894241	19/12/2017	700,000,000	70,000,000
13	010.020-17.96894242	20/12/2017	780,000,000	78,000,000
14	010.020-17.96894243	21/12/2017	724,000,000	72,400,000
15	010.020-17.96894244	22/12/2017	512,500,000	51,250,000
Jumlah			10,559,000,000	1,055,900,000
Jumlah Tahun 2017			13,873,422,000	1,387,342,200

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
Dari PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA NPWP 70.385.005.7-435.000				
1	011.005-18.31618834	23/08/2018	529,300,000	52,930,000
2	011.005-18.31618835	24/08/2018	531,800,000	53,180,000
3	011.005-18.31618836	25/08/2018	546,600,000	54,660,000
4	011.005-18.31618837	27/08/2018	488,800,000	48,880,000
5	011.005-18.31618838	28/08/2018	399,450,000	39,945,000
6	010.005-18.89448089	03/12/2018	4,591,952,000	459,195,200
7	010.005-18.89448090	11/12/2018	3,241,728,000	324,172,800
8	010.005-18.89448091	14/12/2018	1,323,000,000	132,300,000
Jumlah			11,652,630,000	1,165,263,000
Dari PT BIRU SEGARA BRANTAS NPWP 84.286.654.3-412.000				
1	010.004-18.31830381	11/06/2018	988,750,000	98,875,000

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	010.004-18.31830382	05/06/2018	931,250,000	93,125,000
3	010.004-18.31830383	06/06/2018	955,500,000	95,550,000
4	010.004-18.31830384	07/06/2018	956,000,000	95,600,000
5	010.004-18.31830385	08/06/2018	920,500,000	92,050,000
6	010.004-18.31830386	22/06/2018	960,000,000	96,000,000
7	010.004-18.31830387	21/06/2018	988,750,000	98,875,000
8	010.004-18.31830388	25/06/2018	910,300,000	91,030,000
9	010.004-18.31830389	26/06/2018	960,000,000	96,000,000
10	010.004-18.31830390	27/06/2018	986,400,000	98,640,000
11	010.004-18.31830391	28/06/2018	927,000,000	92,700,000
12	010.004-18.31830392	29/06/2018	937,500,000	93,750,000
13	010.004-18.31830393	30/06/2018	967,500,000	96,750,000
Jumlah			12,389,450,000	1,238,945,000
Dari PT ARGALIA SURYA PERKASA NPWP 71.610.143.1-008.000				
1	010.002-18.30001162	03/01/2018	745,840,000	74,584,000
2	010.002-18.30001163	05/01/2018	745,840,000	74,584,000
3	010.002-18.30001164	08/01/2018	381,156,000	38,115,600
Jumlah			1,872,836,000	187,283,600
Dari PT MANDIRA UTAMA SUKSES NPWP 84.152.005.9-412.000				
1	010.002-18.84178381	12/03/2018	785,000,000	78,500,000
2	010.002-18.84178382	19/03/2018	724,000,000	72,400,000
3	010.002-18.84178383	26/03/2018	883,000,000	88,300,000
4	010.002-18.84178384	21/03/2018	967,500,000	96,750,000
5	010.002-18.84178385	22/03/2018	820,000,000	82,000,000
6	010.002-18.84178431	03/04/2018	527,500,000	52,750,000
7	010.002-18.84178432	09/04/2018	560,000,000	56,000,000
8	010.002-18.84178433	11/04/2018	592,500,000	59,250,000
9	010.002-18.84178434	16/04/2018	591,250,000	59,125,000
10	010.002-18.84178425	03/05/2018	500,000,000	50,000,000
11	010.002-18.84178426	05/05/2018	705,000,000	70,500,000
12	010.002-18.84191298	16/05/2018	480,000,000	48,000,000
13	010.002-18.84191299	11/05/2018	580,000,000	58,000,000
14	010.002-18.84191300	09/05/2018	456,000,000	45,600,000
Jumlah			9,171,750,000	917,175,000
Jumlah Tahun 2018			35,086,666,000	3,508,666,600

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang digunakan oleh PT SEPULUH RIBU SATU yaitu:-----

No	No. Faktur	Tgl. Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.033-16.34575000	19/07/2016	70,800,000	7,080,000
2.	010.033-16.34575001	20/07/2016	72,375,000	7,237,500
3.	010.033-16.34575002	21/07/2016	92,600,000	9,260,000
4.	010.033-16.34575003	22/07/2016	55,600,000	5,560,000
5.	010.033-16.34575004	25/07/2016	56,400,000	5,640,000
6.	010.033-16.34575014	26/07/2016	114,025,000	11,402,500
7.	010.033-16.34575015	27/07/2016	93,300,000	9,330,000
8.	010.033-16.91748553	04/10/2016	134,000,000	13,400,000
9.	010.033-16.91748554	05/10/2016	115,750,000	11,575,000
10.	010.033-16.91748561	07/10/2016	134,000,000	13,400,000
11.	010.033-16.91748585	11/10/2016	115,500,000	11,550,000

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	010.033-16.91748586	12/10/2016	126,000,000	12,600,000
13.	010.033-16.91748587	13/10/2016	123,000,000	12,300,000
14.	010.033-16.91748588	14/10/2016	131,000,000	13,100,000
15.	010.033-16.91748593	17/10/2016	116,500,000	11,650,000
16.	010.033-16.91748596	18/10/2016	128,500,000	12,850,000
17.	010.033-16.91748598	20/10/2016	127,500,000	12,750,000
18.	010.033-16.91748648	01/11/2016	53,750,000	5,375,000
19.	010.033-16.91748649	02/11/2016	53,700,000	5,370,000
20.	010.033-16.91748658	04/11/2016	51,000,000	5,100,000
21.	010.033-16.91748664	07/11/2016	47,500,000	4,750,000
22.	010.033-16.91748666	08/11/2016	53,200,000	5,320,000
23.	010.033-16.91748667	09/11/2016	50,100,000	5,010,000
24.	010.033-16.91748670	11/11/2016	45,000,000	4,500,000
25.	010.033-16.91748677	14/11/2016	28,200,000	2,820,000
26.	010.033-16.91748678	15/11/2016	68,000,000	6,800,000
27.	010.033-16.91748682	17/11/2016	58,500,000	5,850,000
	Jumlah		2,315,800,000	231,580,000

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang digunakan oleh PT UNGGUL DUNIA RUBBER, yaitu sebagai berikut:-----

Tahun Pajak 2016				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.033-16.91748688	03/11/2016	60,984,050	6,098,405
2.	010.034-16.51878206	09/11/2016	64,295,000	6,429,500
3.	010.034-16.51878210	10/11/2016	58,927,875	5,892,787
4.	010.034-16.51878214	12/11/2016	85,076,775	8,507,677
5.	010.034-16.51878218	14/11/2016	86,925,600	8,692,560
	Jumlah		356,209,290	35,620,929
Tahun Pajak 2017				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.009-17.07410881	01/02/2017	64,952,500	16,495,250
2.	010.009-17.07410886	03/02/2017	75,546,000	17,554,600
3.	010.009-17.07410910	06/02/2017	73,086,750	17,308,675
4.	010.009-17.07410917	08/02/2017	41,338,750	14,133,875
5.	010.009-17.07410924	13/02/2017	99,445,750	19,944,575
	Jumlah		854,369,750	85,436,975

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT ARGALIA SURYA PERKASA yang digunakan oleh PT UNGGUL DUNIA RUBBER, yaitu sebagai berikut:-----

Tahun Pajak 2017				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.009-17.01627590	19/06/2017	59,128,500	5,912,850
2.	010.009-17.01627591	20/06/2017	66,810,500	6,681,050
3.	010.009-17.01627592	21/06/2017	71,072,000	7,107,200
4.	010.009-17.01627593	22/06/2017	74,624,000	7,462,400
5.	010.009-17.01627594	23/06/2017	65,163,025	6,516,302
	Jumlah		336,798,025	33,679,802



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT SLEEVENDO GLORY ABADI, yaitu sebagai berikut:-----

Tahun Pajak 2016				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.034-16.76814543	20/12/2016	201.840.000	20.184.000
	Jumlah		201.840.000	20.184.000
Tahun Pajak 2017				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.009-17.07410849	27/01/2017	104.550.000	10.455.000
2.	010.009-17.07410852	28/01/2017	103.440.000	10.344.000
3.	010.009-17.07410897	10/02/2017	147.600.000	14.760.000
4.	010.009-17.07410900	17/02/2017	109.905.000	10.990.500
	Jumlah		465.495.000	46.549.500

No	Pengguna CAHAYA GUNUNG MAS	FP TERANG	PT	Nilai PPN			Jumlah
	Nama	NPWP		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. REKADAYA KREASI INDONESIA	3148352 24- 403.000		931,668,227	737,111,230	-	1,668,779,457
2	PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA	0237859 9140300 0		1,304,489,985	-	-	1,304,489,985
	Jumlah			2,236,158,212	737,111,230	-	2,973,269,442

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA yang digunakan oleh PT ARGALIA SURYA PERKASA, yaitu sebagai berikut:

No	Masa	Nama PKP	No Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	03	PT ARGALIA SURYA PERKASA	010.009-17.01627541	13/03/2017	7,598,633

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	03	PT ARGALIA SURYA PERKASA	010.009-17.01627543	15/03/2017	4,093,018
3	03	PT ARGALIA SURYA PERKASA	010.009-17.01627547	20/03/2017	3,560,278
4	05	PT ARGALIA SURYA PERKASA	010.009-17.01627555	02/05/2017	3,129,659
Jumlah					18,381,588

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang digunakan oleh PT. REKADAYA KREASI INDONESIA dan PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA yaitu sebagai berikut:-----

No	Pengguna FP PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS		Nilai PPN			Jumlah
	Nama	NPWP	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. REKADAYA KREASI INDONESIA	314835224-403.000	931,668,227	737,111,230	-	1,668,779,457
2	PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA	023785991403000	1,304,489,985	-	-	1,304,489,985
Jumlah			2,236,158,212	737,111,230	-	2,973,269,442

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang digunakan oleh PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, yaitu sebagai berikut:-----

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.032-16.82329780	27/05/2016	338,700,000	33,870,000
2.	010.032-16.82329781	27/05/2016	312,980,000	31,298,000
3.	010.032-16.82329782	27/05/2016	324,990,500	32,499,050
4.	010.032-16.82329783	27/05/2016	305,322,500	30,532,250
5.	010.032-16.82329784	30/05/2016	308,210,000	30,821,000
6.	010.032-16.82329785	30/05/2016	283,245,000	28,324,500
7.	010.032-16.82329786	30/05/2016	333,624,000	33,362,400
8.	010.032-16.82329787	31/05/2016	380,089,000	38,008,900
9.	010.032-16.82329788	31/05/2016	308,422,500	30,842,250
10.	010.032-16.82329789	31/05/2016	311,000,000	31,100,000
11.	010.032-16.82329827	06/06/2016	357,400,000	35,740,000
12.	010.032-16.82329828	07/06/2016	337,528,000	33,752,800
13.	010.032-16.82329829	08/06/2016	346,126,000	34,612,600
14.	010.032-16.82329830	09/06/2016	347,100,000	34,710,000
15.	010.032-16.82329831	10/06/2016	342,210,000	34,221,000
16.	010.032-16.82329832	13/06/2016	332,175,000	33,217,500
17.	010.032-16.82329833	14/06/2016	345,074,000	34,507,400
18.	010.032-16.82329834	15/06/2016	340,205,000	34,020,500
19.	010.032-16.82329835	16/06/2016	361,736,500	36,173,650
20.	010.032-16.82329836	17/06/2016	342,200,000	34,220,000
21.	010.033-16.34574999	18/07/2016	188,610,000	18,861,000
22.	010.033-16.34575005	19/07/2016	180,570,000	18,057,000
23.	010.033-16.34575006	20/07/2016	239,316,000	23,931,600
24.	010.033-16.34575007	21/07/2016	205,025,000	20,502,500
25.	010.033-16.34575008	22/07/2016	243,930,000	24,393,000
26.	010.033-16.34575009	23/07/2016	210,180,000	21,018,000
27.	010.033-16.34575010	25/07/2016	362,120,000	36,212,000
28.	010.033-16.34575011	26/07/2016	261,706,000	26,170,600

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	010.033-16.34575012	27/07/2016	213,935,000	21,393,500
30.	010.033-16.34575013	28/07/2016	246,210,000	24,621,000
31.	010.033-16.68342942	16/08/2016	253,089,500	25,308,950
32.	010.033-16.68342943	18/08/2016	261,220,000	26,122,000
33.	010.033-16.68342944	19/08/2016	253,280,000	25,328,000
34.	010.033-16.68342945	22/08/2016	254,464,000	25,446,400
35.	010.033-16.68342946	23/08/2016	243,905,000	24,390,500
36.	010.033-16.68342947	24/08/2016	242,348,500	24,234,850
37.	010.033-16.68342948	25/08/2016	251,650,000	25,165,000
38.	010.033-16.68342949	26/08/2016	257,199,500	25,719,950
39.	010.033-16.68342950	29/08/2016	265,997,000	26,599,700
40.	010.033-16.68342951	30/08/2016	272,660,000	27,266,000
41.	010.033-16.34575035	01/09/2016	117,650,000	11,765,000
42.	010.033-16.34575037	02/09/2016	266,100,000	26,610,000
43.	010.033-16.34575038	05/09/2016	124,040,000	12,404,000
44.	010.033-16.34575039	07/09/2016	277,450,000	27,745,000
45.	010.033-16.34575040	08/09/2016	113,235,000	11,323,500
46.	010.033-16.34575044	12/09/2016	176,565,600	17,656,560
47.	010.033-16.34575046	13/09/2016	282,917,500	28,291,750
48.	010.033-16.34575047	14/09/2016	225,427,500	22,542,750
49.	010.033-16.49807220	16/09/2016	242,475,000	24,247,500
50.	010.033-16.49807223	19/09/2016	253,570,000	25,357,000
51.	010.033-16.49807237	20/09/2016	119,190,000	11,919,000
52.	010.033-16.49807240	23/09/2016	285,982,800	28,598,280
53.	010.033-16.49807243	26/09/2016	223,710,000	22,371,000
54.	010.033-16.91748551	03/10/2016	242,750,000	24,275,000
55.	010.033-16.91748552	04/10/2016	278,200,000	27,820,000
56.	010.033-16.91748556	05/10/2016	206,400,000	20,640,000
57.	010.033-16.91748557	06/10/2016	203,465,000	20,346,500
58.	010.033-16.91748560	07/10/2016	213,000,000	21,300,000
59.	010.033-16.91748565	11/10/2016	255,000,000	25,500,000
60.	010.033-16.91748570	12/10/2016	215,800,000	21,580,000
61.	010.033-16.91748577	13/10/2016	213,779,000	21,377,900
62.	010.033-16.91748580	17/10/2016	214,750,000	21,475,000
63.	010.033-16.91748581	18/10/2016	200,700,000	20,070,000
64.	010.033-16.91748582	19/10/2016	218,740,000	21,874,000
65.	010.033-16.91748583	20/10/2016	218,577,800	21,857,780
66.	010.033-16.91748589	24/10/2016	205,775,000	20,577,500
67.	010.033-16.91748659	01/11/2016	243,050,000	24,305,000
68.	010.033-16.91748665	03/11/2016	184,875,000	18,487,500
69.	010.033-16.91748668	04/11/2016	242,380,000	24,238,000
70.	010.033-16.91748671	07/11/2016	210,825,000	21,082,500
71.	010.033-16.91748672	08/11/2016	183,450,000	18,345,000
72.	010.033-16.91748675	11/11/2016	163,845,000	16,384,500
73.	010.034-16.51878193	14/11/2016	159,250,000	15,925,000
74.	010.034-16.51878194	15/11/2016	228,175,500	22,817,550
75.	010.034-16.51878197	17/11/2016	214,295,000	21,429,500
76.	010.034-16.51878201	21/11/2016	225,170,000	22,517,000
	Jumlah		19,216,319,200	1,921,631,920

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT KHATULISTIWA SWASENTOSA yang digunakan oleh PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, yaitu sebagai berikut:----

Tahun Pajak 2016				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.030-16.93585163	01/03/2016	493.447.000	49.344.700

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	010.030-16.93585164	03/03/2016	449.900.000	44.990.000
3.	010.030-16.93585165	07/03/2016	471.505.000	47.150.500
4.	010.030-16.93585166	09/03/2016	508.165.000	50.816.500
5.	010.030-16.93585167	11/03/2016	265.240.000	26.524.000
6.	010.030-16.93585168	14/03/2016	111.857.500	11.185.750
7.	010.030-16.93585169	03/04/2016	292.100.000	29.210.000
8.	010.030-16.93585170	05/04/2016	244.175.000	24.417.500
9.	010.030-16.93585171	06/04/2016	319.730.000	31.973.000
10.	010.030-16.93585172	10/04/2016	266.525.000	26.652.500
11.	010.030-16.93585173	13/04/2016	350.620.000	35.062.000
12.	010.030-16.93585174	18/04/2016	319.009.000	31.900.900
13.	010.030-16.93585175	19/04/2016	418.950.000	41.895.000
14.	010.030-16.93585176	21/04/2016	300.925.500	30.092.550
15.	010.030-16.93585177	24/04/2016	183.645.000	18.364.500
16.	010.030-16.93585178	26/04/2016	348.300.000	34.830.000
	Jumlah		5.344.094.000	534.409.400

Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT MANUNGGAL LOKA PRATAMA yang digunakan oleh PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, yaitu sebagai berikut:-----

Tahun Pajak 2016				
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.030-16.95535882	17/02/2016	167.738.000	16.773.800
2.	010.030-16.95535883	19/02/2016	107.502.000	10.750.200
3.	010.030-16.95535884	22/02/2016	93.222.000	9.322.200
4.	010.030-16.95535885	23/02/2016	183.993.500	18.399.350
	Jumlah		552.455.500	55.245.550

- Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT INDO ALAM MUGI ABADI yang digunakan oleh PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, yaitu sebagai berikut:-

No	NO. Faktur	Tgl. Faktur	DPP	PPN
1	010.004-18.91251242	07/09/2018	346.000.000	34.600.000
2	010.004-18.91251243	09/09/2018	462.000.000	46.200.000
3	010.004-18.91251247	15/09/2018	465.000.000	46.500.000
4	010.004-18.91251248	15/09/2018	362.000.000	36.200.000
5	010.004-18.91251249	19/09/2018	451.000.000	45.100.000
6	010.004-18.91251250	20/09/2018	432.000.000	43.200.000
7	010.004-18.91251253	28/09/2018	446.000.000	44.600.000
8	010.004-18.91251254	29/09/2018	375.000.000	37.500.000
9	010.004-18.91251241	01/09/2018	501.000.000	50.100.000
10	010.004-18.91251244	09/09/2018	379.000.000	37.900.000
11	010.004-18.91251245	13/09/2018	575.000.000	57.500.000
12	010.004-18.91251246	13/09/2018	562.000.000	56.200.000
13	010.004-18.91251251	20/09/2018	244.000.000	24.400.000
14	010.004-18.91251252	22/09/2018	477.000.000	47.700.000
	Jumlah		6.077.000.000	607.700.000

Bahwa penghitungan kerugian pada pendapatan negara yang terjadi akibat penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh Terdakwa TRI

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengguna FP PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. CONARCO INDONESIA ENGINEERING	1.921.631.920	-	-	1.921.631.920
2	PT. REKADAYA KREASI INDONESIA	931.668.227	737.111.230	-	1.668.779.457
3	PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA	1.304.489.985	-	-	1.304.489.985
4	PT. TRIUM PUTRA PRIMA	784.700.000	331.442.200	-	1.116.142.200
5	PT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTI	136.674.120	100.470.310	-	237.144.430
6	PT. SEPULUH RIBU SATU	231.580.000	-	-	231.580.000
7	PT. UNGGUL DUNIA RUBBER	35.620.929	85.436.975	-	121.057.904
8	PT. MAHAKARYA KRESNA MUKTI	68.603.100	127.200	-	68.730.300
9	PT. MANDIRI KARYA MULTIKREASIN DO	23.880.200	4.226.000	-	28.106.200
10	PT SLEEVENDO GLORY ABADI	20.184.000	46.549.500	-	66.733.500
11	PT TEGUH KARYA MAKMUR	-	46.000.000	-	46.000.000

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	5.459.032.4 81	1.351.363.4 15	-	6.810.395.8 96
--------	-------------------	-------------------	---	-------------------

No	Nama Pengguna FP	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	ARGALIA SURYA PERKASA PT. TRIUM PUTRA PRIMA	25.795.000	1.055.900.000	187.283.600	1.268.978.600
2	MAHAKARYA KHRESNA MUKTI PT.	-	160.046.580	-	160.046.580
3	DUNIA RUBBER PT. UNGGUL	-	33.679.802	-	33.679.802
4	KREASI INDONESIA PT. REKADAYA	-	571.381.500	-	571.381.500
5	GLOBAL INDONESIA PT. ADICIPTA	-	18.381.588	-	18.381.588
Jumlah		25.795.000	1.839.389.470	187.283.600	2.052.468.070

No	Nama Pengguna FP	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTI PT. KONALA SUKSES ABADI	-	20.130.660	-	20.130.660
Jumlah		-	20.130.660	-	20.130.660

No.	Nama Pengguna FP PT ALAM	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	SEJAHTERA INDAH PT. TRIUM PUTRA PRIMA	-	-	1.165.263.000	1.165.263.000
Jumlah		-	-	1.165.263.000	1.165.263.000

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	0
No	Nama Pengguna FP PT BIRU SEGARA BRANTAS	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. TRIUM PUTRA PRIMA	-	-	1.238.945. 000	1.238.945.0 00
Jumlah		-	-	1.238.945. 000	1.238.945.0 00

No	Nama Pengguna FP PTMANDIRA UTAMA SUKSES	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. TRIUM PUTRA PRIMA	-	-	917.175.00 0	917.175.000
Jumlah		-	-	917.175.00 0	917.175.000

No	Nama Pengguna FP PT KHATULISTIWA SWASENTOSA	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. CONARCO INDONESIA ENGINEERING	534.409.400	-	-	534.409.400
Jumlah		534.409.400	-	-	534.409.400

No	Nama Pengguna FP PT MANUNGAL LOKA PRATAMA	Nilai PPN			Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. CONARCO INDONESIA ENGINEERING	55.245.550	-	-	55.245.550
Jumlah		55.245.550	-	-	55.245.550

No	Nama	Nilai PPN	Jumlah
----	------	-----------	--------

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengguna FP PT INDO ALAM MUGI ABADI	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	PT. CONARCO INDONESIA ENGINEERING	-	-	607.700.00 0	607.700.000
Jumlah		-	-	607.700.00 0	607.700.000
Jumlah/Total		6.074.482.4 31	3.210.883.5 45	4.116.366. 600	13.401.732. 576

Bahwa dalam kurun waktu tahun pajak 2016 s.d. 2018 Terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI telah turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan dan digunakan oleh beberapa perusahaan pengguna tersebut di atas, sekurang-kurangnya sebesar Rp.13.401.732.576,- (tiga belas miliar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Hani Ratnawati Alias Hani tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa dengan menghadirkan alat-alat bukti;

Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MENDY SANPIGOdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hani Ratnawati Dan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga.
- Saksi Mengenal Hani Ratnawati Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya Yang Dalam Kesehariannya Saksi Dipanggil Sebagai Anya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, Saksi hanya mengenalnya sebagai salah satu penerbit faktur pajak masukan kepada PT SEPULUH RIBU SATU dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kredit

pajak atau pengurang atas nilai PPN kurang bayar yang seharusnya disetor ke kas negara;

- Setelah diperlihatkan rincian faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT SEPULUH RIBU SATU di tahun pajak 2016 sbb;

No.	No. Faktur	Tgl. Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.033- 16.34575000	19/07/2016	70,800,000	7,080,000
2.	010.033- 16.34575001	20/07/2016	72,375,000	7,237,500
3.	010.033- 16.34575002	21/07/2016	92,600,000	9,260,000
4.	010.033- 16.34575003	22/07/2016	55,600,000	5,560,000
5.	010.033- 16.34575004	25/07/2016	56,400,000	5,640,000
6.	010.033- 16.34575014	26/07/2016	114,025,000	11,402,500
7.	010.033- 16.34575015	27/07/2016	93,300,000	9,330,000
8.	010.033- 16.91748553	04/10/2016	134,000,000	13,400,000
9.	010.033- 16.91748554	05/10/2016	115,750,000	11,575,000
10.	010.033- 16.91748561	07/10/2016	134,000,000	13,400,000
11.	010.033- 16.91748585	11/10/2016	115,500,000	11,550,000
12.	010.033- 16.91748586	12/10/2016	126,000,000	12,600,000
13.	010.033- 16.91748587	13/10/2016	123,000,000	12,300,000

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	010.033- 16.91748588 010.033-	14/10/2016	131,000,000	13,100,000
15.	16.91748593 010.033-	17/10/2016	116,500,000	11,650,000
16.	16.91748596 010.033-	18/10/2016	128,500,000	12,850,000
17.	16.91748598 010.033-	20/10/2016	127,500,000	12,750,000
18.	16.91748648 010.033-	01/11/2016	53,750,000	5,375,000
19.	16.91748649 010.033-	02/11/2016	53,700,000	5,370,000
20.	16.91748658 010.033-	04/11/2016	51,000,000	5,100,000
21.	16.91748664 010.033-	07/11/2016	47,500,000	4,750,000
22.	16.91748666 010.033-	08/11/2016	53,200,000	5,320,000
23.	16.91748667 010.033-	09/11/2016	50,100,000	5,010,000
24.	16.91748670 010.033-	11/11/2016	45,000,000	4,500,000
25.	16.91748677 010.033-	14/11/2016	28,200,000	2,820,000
26.	16.91748678 010.033-	15/11/2016	68,000,000	6,800,000
27.	16.91748682	17/11/2016	58,500,000	5,850,000
Jumlah			2,315,800,00	231,580,00
			0	0

Saksi menyatakan bahwa benar perincian faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT SEPULUH RIBU SATU di tahun pajak 2016 tersebut adalah faktur pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT SEPULUH RIBU SATU

- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT SEPULUH RIBU SATU dengan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, baik itu transaksi berupa pembelian barang maupun transaksi berupa pembayaran atas pembelian barang.
- Bahwa PT SEPULUH RIBU SATU hanya menerima faktur pajak a.n. PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS melalui ANYA untuk kemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara.
- Bahwa penggunaan faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS ini sepenuhnya diurus dan ditangani oleh ANYA;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saksi bisa memperoleh faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dari ANYA. Sebelumnya Saksi telah mengenal ANYA ini sebagai partner atau rekan kerja HANI RATNAWATI (konsultan pajak PT UNGGUL DUNIA RUBBER) sejak awal tahun 2016;
- Bahwa sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2016, PT SEPULUH RIBU SATU memperoleh pesanan produk dalam jumlah yang cukup besar. Karena pesanan produk ini terbilang besar maka nilai PPN yang harus dibayar juga besar. Atas nilai PPN yang besar ini, ANYA menawarkan kepada Saksi bahwa nilai PPN ini bisa dikurangi. Semula Saksi berpikir bahwa solusi yang ditawarkan adalah berkaitan dengan peminjaman dana dari pihak lain, karena pada saat itu PT SEPULUH RIBU SATU juga dalam kondisi keuangan yang tidak bagus disebabkan kendala pembayaran dari konsumen yang baru akan diterima dalam jangka waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan setelah tagihan dikirim, akan tetapi ternyata ANYA memberikan saran atau usulan untuk menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dan ANYA menyatakan bahwa penggunaan faktur pajak semacam ini adalah “aman-aman” saja;
- Bahwa karena ketidakpahaman Saksi berkaitan dengan ketentuan perpajakan maka Saksi mengikuti saran dari ANYA tersebut;
- Bahwa Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam faktur pajak yang akan digunakan sebagai pengurang (kredit pajak) atas PPN yang seharusnya disetorkan ke kas Negara, sepenuhnya ditentukan dan dihitung oleh ANYA berdasarkan data penjualan yang Saksi serahkan kepadanya. Saksi hanya menerima konfirmasi dari ANYA berkaitan dengan jumlah tagihan yang harus Saksi bayar untuk dapat menggunakan faktur pajak yang berasal darinya;
- Bahwa setelah ANYA selesai melakukan penghitungan nilai PPN dalam faktur pajak yang akan digunakan sebagai pengurang (kredit pajak), maka dia akan menginformasikan kepada Saksi melalui e-mail berkaitan dengan harga yang harus Saksi bayarkan kepadanya. Setelah Saksi membayar sesuai harga tersebut maka ANYA akan mengirimkan dokumen berupa faktur pajak, kwitansi, dan invoice melalui jasa ekspedisi ke alamat kantor Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada HANI selaku partner atau rekan kerja ANYA dan HANI menyatakan bahwa “penggunaan faktur pajak tersebut akan aman-aman saja selama faktur pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN perusahaan yang bersangkutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga yang Saksi bayar untuk memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PPN;
- Bahwa Harga ini Saksi bayar secara transfer ke rekening BCA Nomor 7401177730 a.n. TRI HARYANTI, sesuai permintaan ANYA;
- Bahwa Saksi memperoleh dokumen kwitansi yang berisi data pembayaran tersebut dari ANYA melalui e-mail. Dokumen ini berfungsi sebagai semacam sarana dari ANYA untuk melakukan penagihan atas penggunaan faktur pajak oleh PT UNGGUL DUNIA RUBBER;
- Bahwa perlu Saksi sampaikan bahwa PT SEPULUH RIBU SATU telah melakukan pembayaran ke kas negara dalam rangka melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN PT SEPULUH RIBU SATU berkaitan dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS. Total pembayaran ke kas negara yang telah saksi lakukan sebesar Rp 231.580.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 dengan perincian sbb. :
Rp 125.175.000,00 dengan NTPN 070C7459DQ6GMQQ6;
Rp 55.510.000,00 dengan NTPN D1363459BFMAOIQ6; dan
Rp 50.895.000,00 dengan NTPN 45991459CKUDNMQ6.
- Barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang bersangkutan membenarkannya. Menimbang, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

2. Nama : RONNY HENDRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Direktur Utama PT UNGGUL DUNIA RUBBER, alamat: Jl. Kasuari 3 HB 3/10, Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
- Bahwa saksi mengenal HANI RATNAWATI dan TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, Saksi hanya mengenalnya sebagai salah satu penerbit faktur pajak masukan kepada PT UNGGUL DUNIA RUBBER dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kredit pajak atau pengurang atas nilai PPN kurang bayar yang seharusnya disetor ke kas Negara;
- Bahwa Setelah diperlihatkan rincian faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT UNGGUL DUNIA RUBBER di tahun pajak 2016 dan 2017 sbb. :

Tahun Pajak 2016

No.	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.033-16.91748688	03/11/2016	60,984,050	6,098,405
2.	010.034-16.51878206	09/11/2016	64,295,000	6,429,500
3.	010.034-16.51878210	10/11/2016	58,927,875	5,892,787
4.	010.034-16.51878214	12/11/2016	85,076,775	8,507,677
5.	010.034-16.51878218	14/11/2016	86,925,600	8,692,560

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah			356,209,290	35,620,929
Tahun Pajak 2017				
No.	No Faktur	Tgl Faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1.	010.009-17.07410881	01/02/2017	64,952,500	16,495,250
2.	010.009-17.07410886	03/02/2017	75,546,000	17,554,600
3.	010.009-17.07410910	06/02/2017	73,086,750	17,308,675
4.	010.009-17.07410917	08/02/2017	41,338,750	14,133,875
5.	010.009-17.07410924	13/02/2017	99,445,750	19,944,575
Jumlah			854,369,750	85,436,975

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar perincian faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT UNGGUL DUNIA RUBBER di tahun pajak 2016 dan 2017 tersebut adalah faktur pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT UNGGUL DUNIA RUBBER.

- Bahwa yang menyusun laporan SPT Masa PPN atas nama PT UNGGUL DUNIA RUBBER pada tahun 2016 dan 2017 tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai konsultan pajak yang Saksi percaya untuk mengurus membantu hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PT UNGGUL DUNIA RUBBER karena Saksi tidak begitu paham atas hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk keperluan penyusunan laporan SPT Masa PPN ini Saksi menyerahkan data-data berkaitan dengan penjualan dan pembelian PT UNGGUL DUNIA RUBBER kepada Hani Ratnawati;

- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT UNGGUL DUNIA RUBBER dengan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, baik itu transaksi berupa pembelian barang maupun transaksi berupa pembayaran atas pembelian barang. PT UNGGUL DUNIA RUBBER hanya menerima faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS melalui ANYA saja untuk kemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Penggunaan faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS ini sepenuhnya diurus dan ditangani oleh ANYA;

- Bahwa Saksi bisa memperoleh faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dari ANYA. Sebelumnya Saksi telah mengenal ANYA ini sebagai partner atau rekan kerja Terdakwa sejak awal tahun 2016;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 PT UNGGUL DUNIA RUBBER memperoleh pesanan produk dalam jumlah yang cukup besar. Karena pesanan produk ini terbilang besar maka nilai PPN yang harus dibayar juga besar. Atas nilai PPN yang besar ini ANYA menawarkan kepada Saksi bahwa nilai PPN ini bisa dikurangi. Semula Saksi berpikir bahwa solusi yang ditawarkan adalah berkaitan dengan peminjaman dana dari pihak lain akan tetapi ternyata ANYA memberikan saran atau usulan untuk menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dan ANYA menyatakan bahwa penggunaan faktur pajak semacam ini adalah "aman-aman" saja. Karena ketidakpahaman Saksi dengan ketentuan perpajakan maka Saksi mengikuti saran dari ANYA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam faktur pajak yang akan digunakan sebagai pengurang (kredit pajak) atas PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara sepenuhnya ditentukan dan dihitung oleh ANYA berdasarkan data penjualan yang Saksi serahkan kepadanya. Saksi hanya menerima konfirmasi dari ANYA berkaitan dengan jumlah tagihan yang harus Saksi bayar untuk dapat menggunakan faktur pajak yang berasal darinya;
- Bahwa setelah ANYA selesai melakukan penghitungan nilai PPN dalam faktur pajak yang akan digunakan sebagai pengurang (kredit pajak), maka dia akan menginformasikan kepada Saksi melalui e-mail berkaitan dengan harga yang harus Saksi bayarkan kepadanya. Setelah Saksi membayar sesuai harga tersebut maka ANYA akan mengirimkan dokumen berupa faktur pajak, kwitansi, dan invoice melalui jasa ekspedisi ke alamat kantor Saksi.
- Bahwa berkaitan dengan penggunaan faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS di tahun 2017, Saksi pernah meminta kepada ANYA untuk membatalkan saja karena Saksi berkeinginan untuk membayar PPN terutang sesuai kondisi yang sebenarnya akan tetapi menurut ANYA faktur pajak tersebut tidak dapat dibatalkan karena terlanjur diterbitkan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku partner atau rekan kerja ANYA dan Terdakwa menyatakan bahwa "penggunaan faktur pajak tersebut akan aman-aman saja selama faktur pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN perusahaan yang bersangkutan";
- Bahwa Harga yang Saksi bayarkan untuk memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS tersebut adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN. Harga ini sesuai dengan tagihan yang Saksi terima dari ANYA;
- Bahwa untuk penggunaan faktur pajak yang diperoleh dari ANYA selama bulan November tahun 2016 dan bulan Februari tahun 2017 maka perhitungan harga yang Saksi bayarkan kepada ANYA adalah sbb. : Nilai PPN untuk bulan November tahun 2016 adalah sebesar Rp 35,620,929, akan tetapi pada dokumen kwitansi yang Saksi serahkan kepada Tim Penyidik, nilai PPN dibulatkan menjadi Rp 35,620,930. Atas nilai PPN yang telah dibulatkan ini, maka Saksi akan membayar kepada ANYA sebesar $Rp\ 35,620,930 \times 40\% = Rp\ 14.248.372,00$ (empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); Nilai PPN untuk bulan Februari tahun 2017 adalah sebesar Rp 85,436,975, akan tetapi pada dokumen kwitansi yang Saksi serahkan kepada Tim Penyidik, nilai PPN dibulatkan menjadi Rp 85,000,000. Atas nilai PPN yang telah dibulatkan ini, maka Saksi akan membayar kepada ANYA sebesar $Rp\ 85,000,000 \times 40\% = Rp\ 34.000.000,00$ (tiga puluh empat juta rupiah). Harga ini telah Saksi bayarkan kepada

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANYA melalui setoran tunai pada tanggal 27 Maret 2017 ke rekening Bank BCA Cab. Cibubur Times Square Nomor 7401177730 atas nama TRI HARYANTI sesuai petunjuk pada dokumen kwitansi.

- Bahwa Saksi memperoleh dokumen kwitansi yang berisi data pembayaran tersebut dari ANYA melalui e-mail. Dokumen ini berfungsi sebagai semacam sarana dari ANYA untuk melakukan penagihan atas penggunaan faktur pajak oleh PT UNGGUL DUNIA RUBBER;
- Bahwa benar faktur faktur yang saksi terima kesemuanya adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan semata mata dibuat untuk mengurangi pajak keluaran setelah dikurangi pajak masukan ;
- Bahwa atas permasalahan ini saksi sudah melakukan pembayaran ke kantor pajak berikut dengan dendanya ;
- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT UNGGUL DUNIA RUBBER dengan PT ARGALIA SURYA PERKASA, baik itu transaksi berupa pembelian barang maupun transaksi berupa pembayaran atas pembelian barang. PT UNGGUL DUNIA RUBBER hanya menerima faktur pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA saja untuk kemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara.
- Bahwa penggunaan faktur pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA ini sepenuhnya diurus dan ditangani oleh ANYA;;
- Bahwa berkaitan dengan penggunaan faktur pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA di tahun 2017 ini dapat Saksi jelaskan bahwa ANYA bertindak atas inisiatif sendiri untuk menggunakan faktur pajak tersebut di laporan SPT Masa PPN PT UNGGUL DUNIA RUBBER tanpa sepengetahuan Saksi sebelumnya. Saksi hanya mengetahui ketika faktur pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT UNGGUL DUNIA RUBBER dan Saksi menerima tagihan dari ANYA untuk membayar sejumlah dana atas penggunaan faktur pajak tersebut;
- Bahwa Harga yang Saksi bayarkan untuk memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT ARGALIA SURYA PERKASA tersebut adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN. Harga ini sesuai dengan tagihan yang Saksi terima dari ANYA;
- Bahwa untuk penggunaan faktur pajak yang diperoleh dari ANYA selama bulan Juni tahun 2017 maka perhitungan harga yang Saksi bayarkan kepada ANYA adalah sbb. : Nilai PPN untuk bulan Juni tahun 2017 adalah sebesar Rp 33,679,802, akan tetapi pada dokumen kwitansi yang Saksi serahkan kepada Tim Penyidik, nilai PPN dibulatkan menjadi Rp 33,679,803. Atas nilai PPN yang telah dibulatkan ini, maka Saksi akan membayar kepada ANYA sebesar Rp 33,679,803 x 40% = Rp 13.471.921,20 (tiga belas juta empat ratus tujuh satu ribu sembilan ratus

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu koma dua nol rupiah). Harga ini telah Saksi bayarkan kepada ANYA melalui setoran tunai pada tanggal 28 Juli 2017 ke rekening Bank BCA Cab. Cibubur Times Square Nomor 7401177730 atas nama TRI HARYANTI sesuai petunjuk pada dokumen kwitansi;

- Bahwa PT UNGGUL DUNIA RUBBER telah melakukan pembayaran ke kas negara dalam rangka melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN PT UNGGUL DUNIA RUBBER berkaitan dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS. Total pembayaran ke kas negara yang telah Saksi lakukan sebesar Rp 121.057.904,00 (seratus dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) dengan perincian sbb. : Rp 35.620.929,00 pada tanggal 20 Mei 2019 dengan NTPN C248C45GNQ166UQ6 untuk tahun pajak 2016; Rp 85.436.975,00 pada tanggal 20 Mei 2019 dengan NTPN E9DA945GOCL7MGQ6 untuk tahun pajak 2017.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SUSANTO HARLIMAN, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT Sleeveendo Glory Abadi yang bergerak di bidang industri plastik yang memproduksi barang-barang sesuai pesanan (job order) dari pemesan, diantaranya seperti gagang kemucing, gulungan benang untuk pabrik konveksi, dan tempat cat.
 - Bahwa faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas, telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kredit pajak atau pengurang atas nilai PPN kurang bayar yang seharusnya disetor ke kas Negara;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa perincian faktur pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT Sleeveendo Glory Abadi.
 - Bahwa benar tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT Sleeveendo Glory Abadi dengan PT Cahaya Terang Gunung Mas karena PT Cahaya Terang Gunung Mas bukan pemasok dari PT Sleeveendo Glory Abadi.
 - Bahwa PT Sleeveendo Glory Abadi hanya menerima dokumen berupa kertas faktur pajak a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas tanpa ada transaksi yang sebenarnya antara PT Cahaya Terang Gunung Mas dan PT Sleeveendo Glory Abadi. Bahwa faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas diperoleh dari seorang wanita yang bernama Anya;
- Bahwa pembuatan faktur pajak ini bertujuan untuk membuat seolah-olah perusahaan telah membayar PPN atas pembelian dari pihak perorangan. Atas dasar faktur pajak dari Anya tersebut, maka perusahaan bisa menjadikannya sebagai kredit pajak atas kurang bayar PPN yang seharusnya disetor ke kas Negara;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak PT Sleeveendo Glory Abadi memutuskan untuk menggunakan faktur pajak dari pihak Anya tersebut, meskipun tidak ada transaksi yang sebenarnya, karena Anya menyatakan faktur pajak dari pihaknya akan “aman-aman” saja dan tidak terdeteksi oleh kantor pajak karena pihaknya tidak sembarangan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan (selektif memilih perusahaan yang akan menggunakan faktur pajak darinya), dan karena pada saat ini juga perusahaan sedang bermasalah keuangan ;

Bahwa proses pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT Cahaya Terang Gunung Mas tersebut sebagai berikut :

Sdr Esih Sukaesih selaku bagian pajak akan melakukan pendataan atas pembelian yang dilakukan oleh PT Sleeveendo Glory Abadi dari para pihak perorangan.

Dari data pembelian tersebut, sdr Esih Sukaesih akan menghubungi Anya untuk minta diterbitkan faktur pajak sesuai dengan nilai pembelian tersebut.

Setelah nilai PPN dalam faktur pajak diinformasikan oleh Anya, maka Esih Sukaesih akan meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati, yaitu 35% dari nilai PPN, ke rekening bank BCA atas nama Esih Sukaesih untuk diteruskan ke rekening bank BCA atas nama Tri Haryanti sesuai permintaan Anya.

Kertas faktur pajak dari Anya beserta kelengkapannya yaitu Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan, akan dikirimkan melalui ekspedisi ke alamat PT Sleeveendo Glory Abadi;

- Bahwa Harga yang Saksi bayarkan untuk memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT Cahaya Terang Gunung Mas tersebut adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai PPN. Dana tersebut akan Saksi transfer dari rekening pribadi Saksi ke rekening bank BCA atas nama ESIH SUKAESIH untuk kemudian ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama TRI HARYANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi RAYMOND PATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, yang beralamat: Jl. Lembang No. 14 RT 05 RW 05, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Faktur pajak atas transaksi yang tidak sebenarnya yang dipergunakan oleh Perusahaan untuk mengurangi pajak PPN ;
- Bahwa alasan yang membuat Saksi tidak menghadiri panggilan pertama dan WIRA SUNANDHI PATRA sama sekali tidak menghadiri panggilan hingga hari ini adalah karena sesuai arahan atau petunjuk dari HANI RATNAWATI bahwa kami

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah menghadiri panggilan tersebut karena akan ditangani dan dihadiri sendiri olehnya sampai dengan selesai perkaranya. Atas upaya untuk menyelesaikan perkara ini, HANI RATNAWATI telah meminta dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta) dari pihak PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING yang dibayarkan dalam 2 (dua) kali pembayaran ke rekening Bank BCA atas nama HANI RATNAWATI nomor 4130169690 dengan perincian sbb. :

Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan Tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa sejak sekitar tahun 2014, Saksi mengenal Terdakwa dari teman Saksi, David, yang memperkenalkan sebagai konsultan pajak dan Saksi langsung diberi nomor handphone Terdakwa . Sekitar 2-3 minggu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa , meminta kepada Terdakwa untuk menangani kegiatan pembukuan dan pelaporan perpajakan di PT Conarco Indonesia Engineering. Saat itu Terdakwa tidak langsung menyanggupi.
- Dalam pertemuan berikutnya, Terdakwa menyampaikan bahwa dia tidak bisa secara langsung menangani PT Conarco Indonesia Engineering karena kesibukannya. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya (sehari-hari Saksi mengenalnya sebagai Anya) dan menginformasikan bahwa Anya akan membantu Terdakwa menangani kegiatan pembukuan dan pelaporan perpajakan PT Conarco Indonesia Engineering. Sejak saat itu Anya yang lebih aktif melakukan penanganan kegiatan pembukuan dan pelaporan perpajakan PT Conarco Indonesia Engineering.
- Bahwa cara Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya melakukan penanganan kegiatan pembukuan dan pelaporan perpajakan PT Conarco Indonesia Engineering yaitu: Anya datang secara berkala sekitar 2 atau 3 kali dalam sebulan ke kantor PT Conarco Indonesia Engineering untuk melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen perpajakan dan kemudian akan disusun menjadi laporan perpajakan.
- Bahwa Dokumen yang dilakukan pengecekan diantaranya adalah faktur pajak, bukti pembelian, dan bukti pembayaran.
- Bahwa Anya bertanggung jawab atas pelaporan SPT Masa PPN PT Conarco Indonesia Engineering.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penanganan kegiatan pembukuan dan pelaporan perpajakan PT Conarco Indonesia Engineering yaitu :
Terdakwa tidak secara rutin datang ke kantor PT Conarco Indonesia Engineering, melainkan hanya sesekali saja melakukan pertemuan jika ada hal-hal berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas untuk menyusun laporan keuangan dan mengisi SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan laporan keuangan bulanan dan data dalam SPT Masa PPN yang telah disusun oleh ANYA sebelumnya.

- Bahwa tahun pajak yang ditangani oleh Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya yaitu:

Tahun pajak 2016 ditangani oleh Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya.

- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung PT Cahaya Terang Gunung Mas, Saksi hanya mengenalnya sebagai salah satu penerbit faktur pajak masukan kepada PT Conarco Indonesia Engineering dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kredit pajak atau pengurang atas nilai PPN kurang bayar yang seharusnya disetor ke kas negara.
- Bahwa benar faktur pajak yang ditunjukkan kepada saksi adalah perincian faktur pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT Conarco Indonesia Engineering.
- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT Conarco Indonesia Engineering dengan PT Cahaya Terang Gunung Mas, baik itu transaksi berupa pembelian barang maupun transaksi berupa pembayaran atas pembelian barang., PT Conarco Indonesia Engineering hanya menerima faktur pajak dari PT Cahaya Terang Gunung MAS saja untuk kemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara.
- Bahwa Saksi memperoleh faktur pajak dari PT Cahaya Terang Gunung Mas, meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya, dari Anya.
- Bahwa akhirnya Saksi menyetujui untuk menerima dan menggunakan faktur pajak dari PT Cahaya Terang Gunung Mas, meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya, karena PT Conarco Indonesia Engineering memerlukan dana tambahan untuk membiayai kegiatan proyek pembangunan multipanel industri di Lampung. PT Conarco Indonesia Engineering kekurangan dana karena keterlambatan pembayaran dari pemilik proyek kepada PT Conarco Indonesia Engineering ;
- Bahwa Harga yang Saksi bayarkan untuk faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) s.d. 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN.
- Bahwa selain dari PT Cahaya Terang Gunung Mas, Anya juga menyarankan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari perusahaan lain yaitu Faktur pajak dari PT Khatulistiwa Swasentosa untuk Tahun 2016 dengan jumlah Rp 534.409.400,- dari PT Manunggal Loka Pratama dengan

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp 55.245.550,- dan dari PT Indo Alam Mugi Abadi dengan jumlah Rp,- 29.210.000,-

- Bahwa benar tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT Conarco Indonesia EnginEERING dengan PT Khatulistiwa Swasentosa, PT Manunggal Loka Pratama, dan PT Indo Alam Mugi Abadi, baik itu transaksi berupa pembelian barang maupun transaksi berupa pembayaran atas pembelian barang. PT Conarco Indonesia Engineering hanya menerima faktur pajak dari PT Khatulistiwa Swasentosa, Pt Manunggal Loka Pratama, dan PT Indo Alam Mugi Abadi saja untuk kemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara.
- Bahwa Harga yang Saksi bayar kepada ANYA, untuk memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya a.n. PT Khatulistiwa Swasentosa dan PT Manunggal Loka Pratama tersebut adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) s.d. 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN. Saksi akan membayar harga tersebut sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh Anya. Atas tagihan harga penggunaan faktur pajak tersebut, Anya memberikan petunjuk untuk membayar dari rekening pribadi Saksi ke rekening pribadi a.n. Tri Haryanti.;
- Bahwa Harga dan cara pembayaran yang Saksi lakukan atas perolehan faktur pajak PT Indo Alam Mugi Abadi, dilakukan sesuai setunjuk dari Terdakwa ;
PT Conarco Indonesia EngiNEERING diminta oleh Terdakwa untuk membayar dana sesuai DPP PPN dan PPN nya yang tertera dalam faktur pajak. Pembayaran ini dilakukan melalui giro kepada PT Indo Alam Mugi Abadi.
- Setelah pembayaran ini diterima oleh PT Indo Alam Mugi Abadi maka pihak Terdakwa melalui PT Indo Alam Mugi Abadi akan mengembalikan sebagian dana tersebut ke rekening pribadi Saksi, setelah dikurangi dengan imbalan untuk Terdakwa atas perolehan faktur pajak dari PT Indo Alam Mugi Abadi sebesar 30% (tiga puluh persen) s.d. 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

..

5. Saksi M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tax Finance PT DINAR PUTRA MANDIRI, alamat: Jl. Pahlawan Gg Masjid RT 03 RW 05 Kel. Karang Asem Timur Kec. Citeureup, Kab Bogor
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HANI RATNAWATI dan juga kenal ndengan Anya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal YODI SUKMANA IRAWAN dan/atau PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS. Awal mulanya Saksi mengenal YODI SUKMANA IRAWAN dan/atau PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS adalah sebagai berikut :

Tahun 2013 s.d. 2017, Saksi bekerja sebagai pegawai administrasi ekspor impor PT SANTA WIDJAJA yang dimiliki oleh DEVIANA SANDY. Dahulu PT SANTA WIDJAJA menggunakan Faktur Pajak Masukan dari Haji ENDANG SUTISNA. Suatu saat Haji ENDANG SUTISNA membawa teknisi yang mengimput Faktur Pajak Masukan tersebut YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI. Kemudian YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI mendirikan perusahaan sendiri bernama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dan peran YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI diganti oleh DEVIS. YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI meminta Saksi untuk membantu menjualkan Faktur Pajak Masukan tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Dari hasil penjualan Faktur Pajak Masukan tersebut, Saksi diberikan fee sebesar 6% s.d. 9% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak Masukan tersebut. Nilai tersebut diperoleh dari Faktur Pajak Masukan yang diperoleh dari YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI dihargai sebesar 11% s.d. 13% kemudian Faktur Pajak tersebut Saksi jualkan senilai 19% s.d. 20%. Sebagai contoh jika YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI menerbitkan Faktur Pajak Masukan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan PPN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka atas penerbitan tersebut YODI SUKMANA IRAWAN minimal sebesar 11% dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang nilainya sama dengan Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah). Kemudian Faktur Pajak Masukan tersebut Saksi jual sebesar minimal 19% dari nilai PPN yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang nilainya sama dengan sebesar Rp.19.000.000,-. Sehingga Saksi mendapatkan fee sebesar selisihnya. Fee atas Penjualan kepada YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI diperoleh ketika up load Faktur Pajak sukses diberikan sebesar 50% oleh pembeli dan sisanya 50% dibayarkan ketika telah dilaporkan ke Kantor Pajak;

- Pajak Masukan yang berasal dari YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI tersebut Saksi jual kepada ANYA SANSANDLE dan kepada pemilik PT DINAR PUTRA MANDIRI yaitu Pak ANGGA WIRATAMA yang merupakan Direktur tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Awal Saksi mengenal ANYA SANSANDLE adalah saat Saksi masih bekerja di perusahaan milik DEVIANA SANDI. Saat itu teman DEVIANA SANDI yang merupakan pemilik PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL memiliki Pajak Masukan yang cukup banyak karena perusahaan tersebut bergerak dibidang impor barang, sehingga jika tidak diterbitkan Faktur Pajak Keluaran, SPT PPN perusahaan tersebut lebih bayar. Oleh karena itu, teman DEVIANA SANDI meminta Saksi untuk membantu mengurus pajaknya dan saat itu DEVIANA

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI dan temannya mengenalkan Saksi kepada ANYA SANSANDLE untuk menjualkan Pajak Keluaran. Sejak saat itu Saksi mengenal ANYA SANSANDLE;

- Bahwa yang dimaksud dengan menjualkan Faktur Pajak Masukan adalah menjualkan Faktur Pajak tanpa ada transaksi riil yang menyertainya. Hanya menjual Faktur Pajak saja, seakan-akan ada transaksi yang menyertainya. Selama ini Faktur Pajak yang Saksi peroleh dari YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI seluruhnya tanpa ada transaksi riil yang menyertainya, hanya kertas Faktur Pajak saja, meskipun sekarang sudah tidak perlu dicetak dalam bentuk kertas;

- Bahwa Faktur Pajak Masukan yang dijual oleh YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI hanya berasal dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS saja;

- Bahwa setelah diperlihatkan Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS tahun 2016 s.d. 2018, Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan Pajak Keluaran dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Faktur Pajak yang Saksi peroleh dari YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI dan dijual kepada ANYA SANSANDLE adalah Faktur Pajak yang diterbitkan kepada perusahaan sebagai berikut :

- Mekanisme penjualan kepada para pembeli Faktur Pajak dari YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI yang diterbitkan oleh PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS adalah Saksi menerima transfer dari rekening BCA dan rekening Mandiri atas nama ANYA SANSANDLE dan TRI HARYANTI ke rekening pribadi Saksi di Bank BCA nomor 7401144122, rekening Mandiri 1570002429539 dan rekening Bank BRI 038401000939568 atas nama Saksi sendiri yaitu M. MURTADLO MUTHAHARI. Kemudian Saksi mentransfer uang tersebut kepada YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI ke rekening BCA dan Mandiri atas nama YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI. Namun khusus untuk pembelian Faktur Pajak Masukan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang dilakukan oleh PT TRIUM PUTRA PRIMA mekanismenya berbeda, yaitu PT TRIUM PUTRA PRIMA meminta untuk ditransfer ke rekening PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS sebesar DPP dan PPN kemudian uang tersebut ditarik dengan menggunakan cek oleh YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI dan cek tersebut ditarik tunai oleh Saksi untuk disetorkan secara tunai ke rekening pemilik PT TRIUM PUTRA PRIMA yaitu Pak HARYANTO SOFIAN. Setelah Saksi tidak mengetahui, karena fee Pajak Masukan dibayarkan ke ANYA SANSANDLE terlebih dahulu.

- Faktur Pajak yang Saksi peroleh dari YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI dan dijual kepada pemilik PT DINAR PUTRA MANDIRI yaitu Pak ANGGA WIRATAMA yang merupakan Direktur tempat Saksi bekerja adalah Faktur Pajak yang diterbitkan kepada perusahaan sebagai berikut :

- Bahwa Pembelian Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT DINAR PUTRA MANDIRI seperti pembelian

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT TRIUM PUTRA MANDIRI, hanya saja langsung ke Saksi tanpa ANYA SANSANDLE. Di mana PT DINAR PUTRA MANDIRI mentransfer sebesar DPP dan PPN ke rekening PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kemudian oleh YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI diterbitkan cek untuk Saksi tarik tunai dan kemudian Saksi setorkan ke rekening PT DINAR PUTRA MANDIRI, rekening pribadi Pak ANGGA WIRATAMA atau rekening BRI dan rekening BCA atas nama Saksi. Kemudian PT DINAR PUTRA MANDIRI mentransfer fee sebesar 20% ke rekening BCA dan BRI atas nama pribadi Saksi. Atas pembelian Faktur Pajak Masukan oleh PT DINAR PUTRA MANDIRI tersebut, Saksi memperoleh fee sebesar 20% dari nilai PPN yang tercantum pada Faktur Pajak dan Saksi bayarkan ke YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI sebesar 11% s.d. 13%.

- Bahwa Sedangkan pembelian Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI adalah sebagai berikut :

Pemilik PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang, yaitu bapak ACUNG kenal dengan Pak AZUARSYAH (pemilik PT DINAR PUTRA MANDIRI);

Kemudian pegawai PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang yang bernama DEDI atau AMPERAWAN DAKOSTA memesan Faktur Pajak Masukan kepada Pak AZUARSYAH. Dan Pak AZUARSYAH konfirmasi Faktur Pajak Masukan ke Saksi dan Saksi menanyakan kepada YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI tentang Faktur Pajak Masukan. Setelah itu, Saksi dan DEDI atau AMPERAWAN DAKOSTA saling berkomunikasi tentang Faktur Pajak Masukan. Atas pembelian Faktur Pajak Masukan tersebut, Pak AZUARSYAH menerima fee sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak dari PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang. Dan Saksi menerima fee sebesar 20% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang dibayarkan oleh Pak AZUARSYAH dan membayarkan 11% s.d.13% ke YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI. Kemudian atas usul dari Pak ANGGA WIRATAMA terjadi revisi atas transfer fee, dimana pembayaran fee atas pembelian Faktur Pajak Masukan oleh PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY Cabang Palembang tidak lagi menggunakan rekening Pak AZUARSYAH namun menggunakan rekening PT DINAR PUTRA MANDIRI, dan setelah itu Pak ANGGA WIRATAMA juga melakukan revisi kembali atas transfer fee Faktur Pajak Masukan karena tidak mau lagi menggunakan rekening PT DINAR PUTRA MANDIRI sehingga digunakan rekening teman Saksi bernama WINARNO, dan WINARNO mendapatkan fee sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang diterbitkan oleh PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada para pembeli Faktur Pajak Masukan berupa invoice, kwitansi dan surat jalan dan terkadang diberikan lembaran Faktur Pajak Masukan. Dokumen tersebut diberikan oleh YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI dalam bentuk fisik ke Saksi, dokumen tersebut Saksi jemput di PIZZA HUT di Cisarua, Cibubur Juntion, Mall Ciputra Cibubur. Kemudian dokumen tersebut Saksi kirimkan ke ANYA SANSANDLE atau ke DEDI;
- Bahwa Saksi mengenal ANYA CALLYSTA SANSANDLEE sekitar pertengahan Tahun 2015. Saat itu ANYA CALLYSTA SANSANDLEE ditemani oleh HANI RATNAWATI. Pertemuan tersebut terjadi di Kafe milik DEVIANA SANDI di Kawasan Ruko Mall Citra Grand Cibubur. Saat itu teman DEVIANA SANDI yang merupakan pemilik PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL memiliki Pajak Masukan yang cukup banyak karena perusahaan tersebut bergerak dibidang impor barang, sehingga jika tidak diterbitkan Faktur Pajak Keluaran, SPT PPN perusahaan tersebut lebih bayar. Oleh karena itu, teman DEVIANA SANDI meminta Saksi untuk membantu mengurus pajaknya dan saat itu DEVIANA SANDI mengenalkan Saksi kepada ANYA SANSANDLE bersama HANI RATNAWATI untuk menjualkan Kertas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL. Pertemuan Saksi, ANYA CALLYSTA SANSANDLEE dan DEVIYANA SANDI adalah pertemuan kedua. Dan maksud pertemuan tersebut adalah DEVIYANA SANDI memperjelaskan mengenai pembayaran atas penjualan Kertas Faktur Pajak atas nama PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL. Sejak saat itu Saksi mengenal ANYA SANSANDLE.
- Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2014, Saksi bertemu dengan YODI SUKMANA IRAWAN di PT SANTA WIDJAJA. Saat itu YODI SUKMANA IRAWAN selaku teknisi Haji ENDANG SUTISNA. Saat PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS berdiri, sekitar Tahun 2016, YODI SUKMANA IRAWAN selaku pemilik, meminta Saksi untuk menawarkan Kertas Faktur kepada para pengguna Kertas Faktur Pajak. Ketika ada permintaan Kertas Faktur Pajak, maka Saksi menelpon YODI SUKMANA IRAWAN dan kemudian YODI SUKMANA IRAWAN menerbitkan Kertas Faktur Pajak sekitar 2 (dua) hari sejak berkomunikasi. Kertas Faktur Pajak tersebut dicetak dan Saksi ambil kemudian janjian untuk mengambil Kertas Faktur Pajak tersebut. Tempat pertemuan untuk mengambil Kertas Faktur Pajak tersebut yaitu Pom Bensin Citeureup, Bogor, Ruko Citragrand Cibubur, Mall Ciputra, Pizza Hut Cisarua, Cibubur Juction.
- Bahwa Saksi mengenal PT ARGALIA SURYA PERKASA sebagai perusahaan pengurusan dokumen ekspor dan impor. Saksi mengenal PT ARGALIA SURYA PERKASA dari pegawai PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL sekitar pertengahan Tahun 2015 di Teras Garden Tamini Square. Saat itu Saksi, DEVIYANA SANDI, pegawai PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL dan

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL membahas tentang Jual Kertas Faktur Pajak milik PT ARGALIA SURYA PERKASA. Saat itu "deal harga" Kertas Faktur Pajak sebesar 10% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT ARGALIA SURYA PERKASA. Kertas Faktur Pajak tersebut dijual kepada MONALIA ISKANDAR oleh DEVIYANA SANDI dan digunakan oleh CV INTERTECH LANGGENG SETIA. Kemudian sekitar awal Tahun 2016, ANYA CALLYSTA SANSANDLEE meminta Kertas Faktur Pajak untuk digunakan oleh kliennya. Adapun klien ANYA CALLYSTA SANSANDLEE yang meminta Kertas Faktur Pajak tersebut adalah PT REKADAYA KREASI INDONESIA dan PT REKADAYA MULTI ADIPRIMA oleh ROSALINA, PT TRIUM PUTRA PRIMA oleh HARYANTO SOFYAN. Mekanismenya adalah Saksi diberikan password e-faktur PT ARGALIA SURYA PERKASA oleh SYAFRIZAL, kemudian Kertas Faktur Pajak yang dipesan Saksi upload di e-faktur dan kemudian Saksi email dan Whatsapp kepada ANYA CALLYSTA SANSANDLEE dan kemudian ANYA CALLYSTA SANSANDLEE meneruskan kepada pengguna Kertas Faktur Pajak. Atas penerbitan Kertas Faktur Pajak PT ARGALIA SURYA PRIMA, Saksi memberikan fee sebesar 13% kepada SYAFRIZAL di transfer ke rekening BCA pribadi milik SYAFRIZAL. Dan Saksi meminta fee kepada ANYA CALLYSTA SANSANDLEE sebesar 21%.

- Bahwa Saksi mengenal PT KHATULISTIWA SWASENTOSA dan PT MANUNGAL LOKA PRATAMA. Kertas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT KHATULISTIWA SWASENTOSA dan PT MANUNGAL LOKA PRATAMA dijual oleh DEVIYANA SANDI sebesar 25% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak kepada ANYA CALLYSTA SANSANDLEE. Saksi juga pernah dimintai tolong oleh DIDI HANDRIANTO untuk mendapatkan Kertas Faktur Pajak PT KHATULISTIWA SWASENTOSA dan PT MANUNGAL LOKA PRATAMA untuk dijual kepada ANYA CALLYSTA SANSANDLEE. Atas transaksi penjualan Kertas Faktur Pajak tersebut, Saksi meminta fee sebesar 18% kepada DIDI HANDRIYANTO dan DIDI HANDRIYANTO meminta fee sebesar 23% kepada ANYA CALLYSTA SANSANDLEE.

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Anya dan Terdakwa memesan faktur pajak kepada Terdakwa, dimana cara memesan faktur pajak ke Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa dapat orderan dari Ania, kemudian Ania memberikan seluruh rekapan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kasih ke Direktur PT Cahaya Terang, setelah sudah dapat Nomor faktur kemudian Terdakwa kasih kembali ke Ania lagi, itu sudah berbentuk faktur pajak;

- Bahwa dari penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan tran saksi sebenarnya tersebut, Terdakwa dan Anya mendapat fee 21 % ;

- Bahwa tidak tahu difaktur pajaknya pengurangannya berapa, karena pengurangannya itu perusahaannya yang bikin;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang harus dibayar dari Terdakwa dan anya kepada saksi sebesar 21%, lalu saksi ke penerbit 12% atau 13% dari jumlah pajaknya, kalau jumlahnya berbeda-beda tergantung jumlah PPN nya;
- Bahwa Penjualan Faktur tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun, pajaknya itu untuk ada 12 PT melalui Ania; yaitu Tahun 2016 dan 2118,-
- Bahwa awal yang saksi lakukan itu dalam keadaan sadar dan mengaku bersalah dan tujuan saksi bersama Terdakwa maupun anya melakukan hal tersebut untuk mendapat keuntungan dan perusahaan juga diuntungkan sedang yang rugi adalah Negara
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi sebesar kurang lebih 300 juta sampai 500 juta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;.

6. Saksi TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HANI RATNAWATI dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal YODI SUKMANA IRAWAN, hanya mengetahui nama YODI SUKMANA IRAWAN dari legalitas perusahaan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang diberikan M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO, selaku perantara penyedia faktur pajak PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS
- Bahwa Sejak tahun 2015, Saksi meminta tolong kepada M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO untuk mencarikan Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa Sejak saat itulah Saksi mulai menjalin kerjasama jual beli Faktur Pajak TBTS antara saya dengan M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO; Faktur Pajak yang diperoleh dari M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO, diantaranya adalah atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS;
- Bahwa Nilai harga jual beli Faktur Pajak TBTS yang disepakati antara Saksi dengan M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO adalah sekitar 20% s.d. 25% dari nilai PPN.
- Bahwa Saksi hanya mengenal perusahaan yang tercantum pada Pajak Keluaran PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS sbb :

No.	Nama Pengguna FP PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS	Nilai PPN		Jumlah
		Tahun 2016	Tahun 2017	
1	PT. CONARCO INDONESIA ENGINEERING	1,921,6	-	1,921,6
		31,920	-	31,920
2	PT. REKADAYA KREASI INDONESIA	931,668	737,111	1,668,7
		,227	,230	79,457
3	PT. REKADAYA MULTI	1,304,4	-	1,304,4

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADIPRIMA	89,985		89,985
4	PT. TRIUM PUTRA PRIMA	784,700,000	331,442,200	1,116,142,200
5	PT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTI	136,674,120	100,470,310	237,144,430
6	PT. SEPULUH RIBU SATU	231,580,000	-	231,580,000
7	PT. UNGGUL DUNIA RUBBER	35,620,929	85,436,975	121,057,904
8	PT. MAHAKARYA KRESNA MUKTI	68,603,100	-	68,603,100
9	PT SLEEVENDO GLORY ABADI	20,184,000	46,549,500	66,733,500
10	PT TEGUH KARYA MAKMUR	-	46,000,000	46,000,000
11	PT. MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO	23,880,200	4,226,000	28,106,200
Jumlah		5,459,032,481	1,351,236,215	6,810,268,696

- Bahwa Kesebelas perusahaan tersebut adalah yang Saksi perantara perolehan Faktur Pajak-nya. Sedangkan PT SLEEVENDO GLORY ABADI dan PT TEGUH KARYA MAKMUR seingat Saksi diperantara langsung oleh HANI RATNAWATI, rekan kongsi Saksi di PT DUA CINCIN ANUGERAH. Kesebelas perusahaan yang Saksi perantara perolehan Faktur Pajak-nya juga merupakan hasil kongsi dengan HANI RATNAWATI. Selain 11 (kesebelas) perusahaan tersebut, 15 (lima belas) perusahaan lainnya perolehan Faktur Pajak Masukannya ditangani oleh HANI RATNAWATI.
- Bahwa Faktur Pajak yang Saksi perantara merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hanya menjual Faktur Pajak saja tanpa ada transaksi yang menyertainya.
- Bahwa Harga Kertas Faktur Pajak PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang Saksi jual kepada para pengguna/ customer berkisar antara 25% s.d. 40% dari nilai PPN yang tercantum pada Faktur Pajak. Dari nilai tersebut, Saksi mentransfer fee sekitar 20% s.d. 25% dari nilai PPN yang tercantum pada Faktur Pajak ke M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO untuk pembelian Kertas Faktur Pajak. Selisih yang diperoleh dari yang dibayarkan oleh pengguna Kertas Faktur Pajak dengan yang dibayarkan kepada M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO, dibagi dua dengan HANI RATNAWATI. Sebagai contoh, jika terdapat transaksi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan PPN senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka pengguna Kertas Faktur Pajak membayar kepada Saksi dan HANI RATNAWATI sebesar 40% dari Rp.100.000.000,- yang nilainya sama dengan yaitu Rp.40.000.000,-

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah). Kemudian Saksi mentransfer ke M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO fee sekitar 20% s.d. 25% dari Rp.100.000.000,- yang nilainya sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s.d. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selisih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperoleh dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dibagi dua oleh Saksi dan HANI RATNAWATI. Selama ini Saksi dan HANI RATNAWATI menggunakan rekening penampungan bersama yaitu rekening BCA nomor 07401177730 atas nama TRI HARYANTI dan/atau HANI RATNAWATI. Dari rekening tersebut, Saksi mentransfer fee ke rekening M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO dan fee untuk HANI RATNAWATI, Saksi transfer ke rekening HANI RATNAWATI dan terkadang dia meminta untuk ditransfer ke rekening milik suaminya JIMMY GANI.

- Bahwa Mekanisme pembayaran kertas faktur pajak PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dari para pengguna/ customer dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

Para pengguna/ customer mentransfer harga pembelian kertas faktur pajak ke rekening Bank BCA nomor 7401177730 a.n. TRI HARYANTI dan/atau HANI RATNAWATI atau nomor 7401035170 a.n. TRI HARYANTI atau ke rekening Bank Mandiri nomor 1240007761217 a.n. ANYA CALLYSTA SANSANDLEE ;

Khusus PT TRIUM PUTRA PRIMA, selain mentransfer harga pembelian kertas faktur pajak, PT TRIUM PUTRA PRIMA meminta untuk mentransfer ke rekening PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS sebesar DPP plus PPN, kemudian uang tersebut ditarik dengan menggunakan cek oleh YODI SUKMANA IRAWAN alias YODI dan cek tersebut ditarik tunai untuk disetorkan secara tunai ke rekening pemilik PT TRIUM PUTRA PRIMA yaitu Pak HARYANTO SOFIAN.

Uang dari pengguna/ customer kemudian Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1570002429539 atau rekening Bank BRI nomor 038401000939568 a.n. M. MURTADLO MUTHAHARI sebesar sekitar 20% s.d. 25% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang Saksi terima dari M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO selain atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS adalah atas nama PT ARGALIA SURYA PERKASA NPWP 71.610.143.1-008.000.

selain M MURTADLO MUTHAHARI alias ALDO, Saksi juga mendapatkan Kertas Faktur Pajak dari DIDI HANDRIANTO atas penerbitan Kertas Faktur Pajak PT KHATULISTIWA SWASENTOSA yang transaksinya dilakukan oleh Saksi dan HANI RATNAWATI atas penerbitan PT KONALA SUKSES ABADI. Fee atas penerbitan tersebut diterima oleh HANI RATNAWATI.

Maksud dan/atau terkait rekening Bank BCA nomor 07401177730 atas nama TRI HARYANTI dan/atau HANI RATNAWATI adalah pada saat pembukaan

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut dibuka oleh dua orang, yaitu Saksi dan HANI RATNAWATI. Pengeluaran dananya baik itu tunai atau transfer, jika melalui bank harus ada tanda tangan (persetujuan) Saksi dan HANI RATNAWATI. Dikarenakan kami menggunakan e-banking, pengeluaran dananya tidak perlu persetujuan 2 orang, cukup yang memegang token saja yaitu HANI RATNAWATI, sedangkan Saksi hanya mendapat pemberitahuan transaksi melalui email. Idealnya setiap pengeluaran dana di rekening bersama diberitahukan dan sepengetahuan Saksi, tetapi Saksi jarang membuka email terkait pemberitahuan transaksi, sehingga pada saat Saksi membuka email terkait pemberitahuan transaksi ada beberapa pengeluaran yang Saksi tidak tahu dan kemudian Saksi tanyakan kepada HANI. Karena permasalahan pengeluaran dana tersebut Saksi berhenti bekerja sama dengan HANI, karena Saksi tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak Saksi percaya;

Biasanya pemesanan faktur pajak oleh para pengguna/customer melalui email atau WA, kemudian email atau WA tersebut Saksi teruskan ke M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO atau DIDI HADRIANTO. Terkait penyampaian dokumen kepada pengguna/ customer, setelah Saksi memperoleh dokumen faktur pajak beserta lampirannya dari M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO, dokumen tersebut Saksi kirimkan via TIKI ke alamat kantor para pengguna/ customer. Saksi mengambil dokumen faktur pajak beserta lampirannya dari M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO biasanya melalui janji terlebih dahulu ketemuannya dimana.

Sebelumnya RKI Group Laporan Keuangannya dibuat oleh Konsultan yang bernama SUGITO, yang kemudian menjadi karyawan RKI Group, tetapi Laporan Keuangan yang dibuat SUGITO berantakan. SUGITO berhenti bekerja pada tahun 2016. Rapat juga membahas terkait penggunaan faktur pajak fiktif oleh RKI Group, sebelumnya penggunaan faktur pajak fiktif direncanakan diikuti arus uang sebesar nilai DPP plus PPN-nya, tetapi ada kekhawatiran nanti uang tersebut tidak dikembalikan oleh PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dan penerbit lainnya. Sehingga diatur bagaimana cara mengaburkan penggunaan faktur pajak fiktif seolah-olah ada transaksi yang menyertainya.

- Bahwa Saksi mengenal PT ARGALIA SURYA PERKASA. PT ARGALIA SURYA PERKASA merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya) yang Saksi peroleh dari M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO.

- Kertas Faktur Pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA seingat Saksi dijual kepada pengguna/ customer sbb :

PT. TRIUM PUTRA PRIMA;

PT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTI;

PT. ELECOMINDO JAYAPRATAMA;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADICIPTA GLOBAL INDONESIA;

PT. REKADAYA KREASI INDONESIA; dan

PT. UNGGUL DUNIA RUBBER,

- Bahwa Cara pembayaran Kertas Faktur Pajak yang diperoleh dari PT ARGALIA SURYA PERKASA adalah setelah Saksi memperoleh pembayaran dari pengguna/ customer di rekening Bank BCA nomor 7401177730 a.n. TRI HARYANTI dan/atau HANI RATNAWATI atau nomor 7401035170 a.n. TRI HARYANTI atau ke rekening Bank Mandiri nomor 1240007761217 a.n. ANYA CALLYSTA SANSANDLEE, uangnya Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1570002429539 atau rekening Bank BRI nomor 038401000939568 a.n. M. MURTADLO MUTHAHARI sebesar 20% s.d. 25%.

- Bahwa Saksi mengenal PT KHATULISTIWA SWASENTOSA. PT KHATULISTIWA SWASENTOSA merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya) yang Saksi peroleh dari DIDI HANDRIANTO.

- Bahwa Saksi mengenal PT MANUNGGAL LOKA PRATAMA. PT MANUNGGAL LOKA PRATAMA merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya) yang Saksi peroleh dari DIDI HANDRIANTO.

- Bahwa Kertas Faktur Pajak dari PT MANUNGGAL LOKA PRATAMA seingat Saksi dijual kepada PT. UNGGUL DUNIA RUBBER. Cara pembayaran Kertas Faktur Pajak yang diperoleh dari PT KHATULISTIWA SWASENTOSA adalah setelah Saksi memperoleh pembayaran dari pengguna/ customer di rekening Bank BCA nomor 7401177730 a.n. TRI HARYANTI dan/atau HANI RATNAWATI atau nomor 7401035170 a.n. TRI HARYANTI, uangnya Saksi transfer ke rekening DIDI HANDRIANTO.

- Bahwa Saksi mengenal PT KONALA SUKSES ABADI. PT KONALA SUKSES ABADI merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya), tetapi Saksi lupa diperoleh dari DIDI HANDRIANTO atau HANI RATNAWATI. Kertas Faktur Pajak dari PT KONALA SUKSES ABADI seingat Saksi dijual kepada PT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTI. Cara pembayaran Kertas Faktur Pajak yang diperoleh dari PT KONALA SUKSES ABADI adalah setelah Saksi memperoleh pembayaran dari pengguna/ customer di rekening Bank BCA nomor 7401177730 a.n. TRI HARYANTI dan/atau HANI RATNAWATI atau nomor 7401035170 a.n. TRI HARYANTI, uangnya Saksi transfer ke rekening DIDI HANDRIANTO.

- NBahwa Saksi mengenal PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA. PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya) yang Saksi peroleh dari M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO. Kertas Faktur Pajak dari PT ALAM

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA INDAH ASIA seingat Saksi dijual kepada PT. TRIUM PUTRA PRIMA dan PT. ELECOMINDO JAYAPRATAMA. Cara pembayaran Kertas Faktur Pajak yang diperoleh dari PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA adalah setelah Saksi memperoleh pembayaran dari pengguna/ customer di rekening Bank Mandiri nomor 1240007761217 a.n. ANYA CALLYSTA SANSANDLEE, uangnya Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1570002429539 atau rekening Bank BRI nomor 038401000939568 a.n. M. MURTADLO MUTHAHARI sebesar 20% s.d. 25%.

- Bahwa Saksi mengenal PT BIRU SEGARA BRANTAS. PT BIRU SEGARA BRANTAS merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya) yang Saksi peroleh dari M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO. Kertas Faktur Pajak dari PT BIRU SEGARA BRANTAS seingat Saksi dijual kepada PT. TRIUM PUTRA PRIMA dan PT. ELECOMINDO JAYAPRATAMA. Cara pembayaran Kertas Faktur Pajak yang diperoleh dari PT BIRU SEGARA BRANTAS adalah setelah Saksi memperoleh pembayaran dari pengguna/ customer di rekening Bank Mandiri nomor 1240007761217 a.n. ANYA CALLYSTA SANSANDLEE, uangnya Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1570002429539 atau rekening Bank BRI nomor 038401000939568 a.n. M. MURTADLO MUTHAHARI sebesar 20% s.d. 25%.

- Bahwa Saksi mengenal PT MANDIRA UTAMA SUKSES. PT MANDIRA UTAMA SUKSES merupakan nama penerbit faktur pajak fiktif (tidak ada transaksi yang menyertainya) yang Saksi peroleh dari M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO. Kertas Faktur Pajak dari PT MANDIRA UTAMA SUKSES seingat Saksi dijual kepada PT. TRIUM PUTRA PRIMA dan PT. ELECOMINDO JAYAPRATAMA. Cara pembayaran Kertas Faktur Pajak yang diperoleh dari PT MANDIRA UTAMA SUKSES adalah setelah Saksi memperoleh pembayaran dari pengguna/ customer di rekening Bank Mandiri nomor 1240007761217 a.n. ANYA CALLYSTA SANSANDLEE, uangnya Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1570002429539 atau rekening Bank BRI nomor 038401000939568 a.n. M. MURTADLO MUTHAHARI sebesar 20% s.d. 25%.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi SUSANTO HARLIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Direktur PT Sleevendo Glory, Abadi yang bergerak di bidang industri plastik yang memproduksi barang-barang sesuai pesanan (job order) dari pemesan, diantaranya seperti gagang kemucing, gulungan benang untuk pabrik konveksi, dan tempat cat.

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS, telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai kredit pajak atau pengurang atas nilai PPN kurang bayar yang seharusnya disetor ke kas Negara;
- Bahwa setelah diperlihatkan perincian faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS kepada PT SLEEVENDO GLORY ABADI tahun pajak 2016 sebesar Rp 20.184.000,- dan 2017 sebesar Rp 46.549.500,-;
- Saksi menyatakan bahwa perincian faktur pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT SLEEVENDO GLORY ABADI.
- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara PT SLEEVENDO GLORY ABADI dengan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS karena PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS bukan pemasok dari PT SLEEVENDO GLORY ABADI.
- Bahwa PT SLEEVENDO GLORY ABADI hanya menerima dokumen berupa kertas faktur pajak a.n. PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS *tanpa* ada transaksi yang sebenarnya antara PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dan PT SLEEVENDO GLORY ABADI.
- Bahwa faktur pajak PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS diperoleh dari seorang wanita yang bernama ANYA;
- Bahwa pembuatan faktur pajak ini bertujuan untuk membuat *seolah-olah* perusahaan telah membayar PPN atas pembelian dari pihak perorangan. Atas dasar faktur pajak dari ANYA tersebut, maka perusahaan bisa menjadikannya sebagai kredit pajak atas kurang bayar PPN yang seharusnya disetor ke kas Negara;
- Bahwa Pihak PT SLEEVENDO GLORY ABADI memutuskan untuk menggunakan faktur pajak dari pihak ANYA tersebut, meskipun tidak ada transaksi yang sebenarnya, karena ANYA menyatakan faktur pajak dari pihaknya akan “aman-aman” saja dan tidak terdeteksi oleh kantor pajak karena pihaknya tidak sembarangan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan (selektif memilih perusahaan yang akan menggunakan faktur pajak darinya);
- Bahwa proses pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS tersebut sebagai berikut;
 - ESIH SUKAESIH selaku bagian pajak akan melakukan pendataan atas pembelian yang dilakukan oleh PT SLEEVENDO GLORY ABADI dari para pihak perorangan.
 - Dari data pembelian tersebut, ESIH SUKAESIH akan menghubungi ANYA untuk minta diterbitkan faktur pajak sesuai dengan nilai pembelian tersebut.

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah nilai PPN dalam faktur pajak diinformasikan oleh ANYA, maka ESIH SUKAESIH akan meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati, yaitu 35% dari nilai PPN, ke rekening bank BCA atas nama ESIH SUKAESIH untuk diteruskan ke rekening bank BCA atas nama TRI HARYANTI sesuai permintaan ANYA.

- Kertas faktur pajak dari ANYA beserta kelengkapannya yaitu Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan, akan dikirimkan melalui ekspedisi ke alamat PT SLEEVENDO GLORY ABADI;

- Bahwa Harga yang Saksi bayarkan untuk memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS tersebut adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai PPN. Dana tersebut akan Saksi transfer dari rekening pribadi Saksi ke rekening bank BCA atas nama ESIH SUKAESIH untuk kemudian ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama TRI HARYANTI;

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan ANYA dan Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2017 di HARLIMAN BAKERY, kota Bandung. Saat itu Saksi bersama-sama dengan ESIH SUKAESIH menemui ANYA dan Terdakwa. ANYA menanyakan kepada Saksi mengapa PT SLEEVENDO GLORY ABADI tidak pernah lagi memesan faktur pajak darinya dan Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak lagi menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena Saksi menyadari akan bahaya penindakan dari pihak kantor pajak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut\

Ahli : FALIH ALHUSNIEKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Alamat: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 14, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan,;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa HANI RATNAWATI dan tidak memiliki hubungan keluarga

- Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan:

- Pelaksana KPP Surabaya Wonocolo Tahun 2000 s.d. 2003;

- Pegawai Tugas Belajar KP DJP Tahun 2003 s.d. 2006;

-Pelaksana Direktorat PPN dan PTLL tahun 2006 s.d. 2007;

-Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I tahun 2007 s.d. 2008;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Tugas Belajar KP DJP Tahun 2008 s.d. 2011;
- Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan tahun 2011 s.d. 2014;
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Sintang tahun 2014 s.d. 2017;
- Kepala Seksi Barang Bukti dan Tahanan Direktorat Penegakan Hukum tahun 2017 s.d. Sekarang;
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang- Undang KUP)
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN)
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Undang-Undang PBB)
 - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (Undang-Undang Bea Materai).
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. (Undang-Undang PPSP).
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem **Self Assessment**, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pasal 4 Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN). Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (1), (3), (4) dan (4a) Undang-Undang PPN).

- Bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN)

- Bahwa Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak. Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP. Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dan jumlah yang dapat

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan, apabila Pajak Keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- Bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, JKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN).

- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (*underlying transaction*) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) yang terjadi hanya jual beli KERTAS FAKTUR PAJAK saja.

- Bahwa terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan Pasal 39A huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009;

- Bahwa terhadap tindak pidana atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya tersebut, tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku materiel nya saja namun juga kepada pelaku-pelaku yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 yang berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada Negara bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” seperti yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/ klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara. Contoh perbuatan tersebut antara lain membuat dengan cara mengetik faktur pajak (mencantumkan materi transaksi antara lain nama dan NPWP baik penjual dan pembeli, jenis barang, kuantitas barang, harga jual, serta nilai DPP dan PPN), kemudian pembeli sebagai penerimaan manfaat mengkreditkan faktur pajak tersebut untuk mengurangi kewajiban PPN di SPT Masa PPN.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas, terlihat bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yaitu membantu menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

- Peran Terdakwa TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA yang menjadi perantara faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk diterbitkan oleh PT Cahaya Terang Gunung Mas, PT Argalia Surya Perkasa; dan PT Khatulistiwa Swasentosa; yang kemudian dijual kepada para perusahaan pengguna dengan maksud agar pembayaran PPN menjadi lebih kecil dan negara dirugikan sebesar total faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan merupakan perbuatan membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Bahwa Delik Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menurut Ahli merupakan Delik Formal di mana kerugian pada pendapatan negara bukan merupakan unsur pasal. Namun sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa yang membantu menerbitkan faktur pajak yang berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk kemudian digunakan sebagai kredit pajak masukkan dalam SPT Masa PPN perusahaan pengguna mengakibatkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau disetor menjadi tidak benar, sehingga jumlah PPN kurang bayar yang seharusnya disetor ke Kas Negara menjadi tidak disetorkan akibat pengkreditan Pajak Masukan dimaksud. Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dibantu diterbitkan terkait keterlibatan dan adanya peran serta dari Terdakwa bersama Anya sebagai perantara jual beli faktur pajak tersebut yaitu faktur pajak:

- Bahwa berdasarkan data yang ditunjukkan kepada ahli bahwa terdakwa membantu mengusahakan faktur masukan atau factor pembelian yang tidak sebenarnya untuk 6 (enam) perusahaan yaitu PT Conarco Indonesia

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering, PT Rekadaya Kreasi Indonesia, PT Rekadaya Multi Adiprima, PT Sepuluh Ribu Satu, PT Unggul Dunia Rubber, dan PT Teguh Karya Makmur untuk masa pajak tahun 2016 dan tahun 2017 dengan nilai PPN yang seharusnya dibayarkan keenam perusahaan tersebut sejumlah Rp; Rp.5.293.539.266 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya dan M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo dalam hubungannya dengan penerbitan faktur pajak transaksi yang tidak sebenarnya untuk mengurangi pajak PPN beberapa Perusahaan yang terdakwa Tangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Yodi Sukmana Irawan dan/atau PT Cahaya Terang Gunung Mas. Terdakwa baru mengetahui nama Yodi Sukmana Irawan dan/atau PT Cahaya Terang Gunung Mas ini ketika Terdakwa menerima panggilan dari Tim Penyidik. Sebelum Terdakwa menerima panggilan sebagai Saksi, Terdakwa juga sudah menerima beberapa informasi dari klien Terdakwa yang telah dipanggil sebagai Saksi oleh Tim Penyidik berkaitan dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT Cahaya Terang Gunung Mas
- Bahwa perusahaan yang menjadi klien Terdakwa menerima faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT Cahaya Terang Gunung Mas dan juga dari perusahaan lainnya atas kerja sama Terdakwa bersama sama sdr Anya dengan sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo, dimana Terdakwa yang mencari Perusahaan yang menunggak PPNnya sedang sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo mengusahakan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya ;
- Bahwa sebagai konsultan pajak terhadap 6 (enam) perusahaan yaitu PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, PT REKADAYA KREASI INDONESIA, PT REKADAYA MULTI ADIPRIMA, PT SEPULUH RIBU SATU, PT UNGGUL DUNIA RUBBER, dan PT TEGUH KARYA MAKMUR, Terdakwa melakukan pembelian faktur pajak dengan transaksi yang tidak sebenarnya melalui dengan M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo sehingga ke enam Perusahaan tersebut terhindar dari pembayaran PPN Ke Negara untuk Tahun 2016 dan tahun 2017 yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp; Rp.5.293.539.266 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa adapun ke enam perusahaan tersebut adalah ;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Conarco Indonesia Engineering, dengan nilai PPN tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp 1,921,631,920, PT Rekadaya Kreasi Indonesia, dengan Nilai PPN sejumlah Rp 1,668,779,457,- PT Rekadaya Multi Adiprima, Pt Sepuluh Ribu Satu dengan nilai PPN tahun 2016 Rp 1,304,489,985,- PT Unggul Dunia Rubber, dengan PPN tahun 2016 ,2017 sejumlah Rp 121,057,904,- dan PT Teguh Karya Makmur dengan PPN tahun 2016 sejumlah Rp 46,000,000

-Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr Anya melakukan pengurangan pajak PPN tersebut yaitu Terdakwa sebagai konsultan pajak ke enam perusahaan tersebut yang mengetahui bahwa mereka belum membayar pajak PPN memberi tahu mereka bahwa PPN yang seharusnya mereka bayar ke Negara bisa dikurangi dengan menyampaikan dapat menerbitkan faktor pajak pembelian/masukan yang seolah olah ada transaksi pada hal transaksi tersebut tidak pernah terjadi, oleh karena Perusahaan mereka bermasalah dengan keuangan/cass flownya gak ada maka mereka setuju, dan untuk menyakinkan mereka Terdakwa mengatakan aman;

-Bahwa pada akhirnya setelah mereka setuju, Terdakwa menyuruh sdr Anya sebagai rekan kerjanya menghubungi sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo, untuk menyiapkan faktur pajak pembelian padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi sehingga PPN yang seharusnya dibayar oleh Perusahaan dengan adanya Pajak Masukan menjadi berkurangan ;

-Bahwa untuk itu Perusahaan cukup dengan membayar antara 21% sampai 42 % saja dari nilai PPN yang seharusnya mereka bayar ;

-Bahwa dari pembayaran Perusahaan tersebut Terdakwa dan Sdr Anya mendapat fee antara 10 % sampai 21 % sedang selebihnya diberikan kepada M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo,

-Bahwa untuk menampung fee tersebut Terdakwa dan sdr Anya membuka rekening bersama di Bank BCA an Sdr Anya ;

-Bahwa Terdakwa hanya mengurus PPN untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sedang selanjutnya sdr Anya yang melakukannya terhadap perusahaan perusahaan lain ;

-Bahwa setelah terjadinya masalah ini Terdakwa sudah berusaha untuk bersurat kepada kantor pajak agar diberi kesempatan untuk membayar fee yang pernah Terdakwa terima namun tidak mendapat tanggapan dari Kantor Pajak;

Bahwa Akibat adanya maslah ini, Terdakwa langsung mengfhubingi klien klien Terdakwa yaitu keenam perusahaan teresebut, yang pada akhirnya mereka telah mengembalikan pajak PPN yang menjadi Tunggakannya berikut dengan denda dendanya ; Terdakwa didampingi Penasihat 1. Daniel Tourino Voll, SH. 2. Ahmad, SH. Advokad dan pengacara praktek yang tergabung di LBH.AMANAGAPPA, beralamat di Jalan Raya Bendungan Hilir No.94 A.tanah abang, Jakarta Pusat,

-.

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1) Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401144122 a.n. M MURTADLO MUTHAHARI Periode Januari 2018 s.d. Desember 2018 satu set;
- 2) 2) Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 05720733473 a.n. M MURTADLO MUTHAHARI Periode Januari 2018 s.d. Desember 2018 satu set;
 - 1) HP merk Esia warna putih 1 (satu) unit
 - 2) HP merk Blackberry Bold warna putih 1 (satu) unit
 - 3) HP merk Blackberry warna putih 1 (satu) unit
 - 4) HP merk Blackberry warna hitam 1 (satu) unit
 - 5) HP merk Iphone warna hitam 1 (satu) unit
 - 6) Flashdisc warna putih merk V-Gen 1 (satu) unit
 - 7) Flashdisc warna putih dengan tulisan Kansai Paint 1 (satu) unit
 - 8) Falshdisc bentuk babi warna pink 1 (satu) unit
 - 9) KTP a.n. Anya Callysta Sandandlee NIK 3174014712890012 1 (satu) set Asli
 - 10) KTP a.n. Tri Haryanti NIK 3201024712890012 1 (satu) set Asli
 - 11) Kutipan Akta Kelahiran No. 7382/148/89 a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 12) Piagam Intensifikasi Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an SDN Cicadas IV tgl. 21 Mei 2001 a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 13) Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir SDN Cicadas IV a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 14) Surat Tanda Tamat Belajar SDN Cicadas IV a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 15) Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SDN Cicadas IV a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 16) Surat Tanda Lulus SMP Bina Bangsa Kab. Bogor a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 17) Ijazah SMP Bina Bangsa Kab. Bogor a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
 - 18) Ijazah SMK 3 Tahun SMK Tri Dharma 2 Bogor a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Fotokopi

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK 3 Tahun SMK Tri Dharma 2 Bogor a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
- 20) Sertifikat Kompetensi SMK Tri Dharma 2 Bogor a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
- 21) Ijazah STIE Kalpataru No. Seri Ijazah R/310/STIE-K/61.201/IX/2014 a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Fotokopi
- 22) Kartu Keluarga No. 3201021901090018 dan KTP a.n. Tri Haryanti NIK 3201024712890012 1 (satu) set Fotokopi
- 23) Surat Keterangan Domisili No. 474/67/IV/2009 1 (satu) set Asli
- 24) Paspor No. A 6685604 a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Fotokopi
- 25) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 00347/24.3.0/31.72/1.824.271.2015 a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas 1 (satu) set Fotokopi
- 26) Akta Pendirian Notaris Reinaldy Ryanto S.H., LL.M., M.Kn. No. 9 tgl. 13 Februari 2014 a.n. PT Dua Cincin Anugerah 1 (satu) set Fotokopi
- 27) Surat Kepala KPP Madya Bogor kepada PT Trium Putra Prima No. SP2DK-227/WPJ.33/KP.11/2019 tgl. 15 Januari 2019 1 (satu) set Fotokopi
- 28) Surat Persetujuan Komisaris PT Dua Cincin Anugerah tgl. 7 April 2016 1 (satu) set Fotokopi
- 29) Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Cibubur Village Apartement 1 (satu) set Fotokopi
- 30) Akta Jual Beli No. 96/2017 tgl. 7 Juni 2017 1 (satu) set Fotokopi
- 31) Surat Pemesanan Apartemen di Verdura East a.n. Tri Haryanti 1 (satu) set Asli
- 32) Proposal Penawaran Kerjasama PT Dua Cincin Anugerah 1 (satu) set Asli
- 33) Surat Kuasa Melakukan Penagihan dari Anya Callysta Sansandlee kepada Hengky Tatipikalawan, Samuel Sahetapy & Rekan 1 (satu) set Asli
- 34) Faktur Pajak PT Solusi Aries Jaya kepada PT Conarco Indonesia Engineering tahun 2017 5 (lima) set Fotokopi
- 35) Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Maret 2018 a.n. PT Biru Segara Brantas 1 (satu) set Fotokopi
- 36) SPT Masa PPN tahun 2016 a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Mei, Juni, Agustus, dan Desember 4 (empat) set Fotokopi

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) SPT Masa PPN tahun 2017 a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Januari, Februari, Maret, dan April 4 (empat) set Fotokopi

38) Permohonan Print Ulang BPS SPT Masa PPN PT Cahaya Terang Gunung Mas 1 (satu) set Asli

39) Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan kepada PT Cahaya Terang Gunung Mas No. SP2DK-3201/WPJ.21/KP.02/2017 tgl. 30 Mei 2017 1 (satu) set Asli

40) Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05038798/PPN1111/WPJ.20/KP.0903/2017 tgl. 30 November 2017 a.n. PT Argalia Surya Perkasa 1 (satu) set Fotokopi

41) Faktur Pajak PT Alam Sejahtera Indah Asia kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018 8 (delapan) set Fotokopi

42) Faktur Pajak PT Mandira Utama Sukses kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018 14 (empat belas) set Fotokopi

43) Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Desember 2018 a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia 1 (satu) set Fotokopi

44) Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 a.n. PT Ilhamnindo Putra Mandiri 1 (satu) set Fotokopi

45) Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Maret 2018 a.n. PT Mandira Utama Sukses 1 (satu) set Fotokopi

46) SPT Masa PPN tahun 2015 a.n. PT Worthmore Estelia International bulan Maret, April, dan Mei 3 (tiga) set Fotokopi

47) Faktur Pajak PT Tunas Linggar Mandiri kepada PT Trium Putra Prima tahun 2019 3 (tiga) set Fotokopi

48) Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 494-3012558 a.n. Conarco Indonesia Engine bulan Desember 2015, bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d. April, Juli, Agustus 2017 satu set Hasil Print Out

49) Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401177730 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016 1 (satu) set Fotokopi

50) Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401035170 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016 1 (satu) set Fotokopi

51) Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 494-0115677 a.n. Raymond Patra bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d. Mei, Juli, Agustus 2017 1 (satu) set Hasil Print Out;

1) Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2016 (27 set);

2) Bukti pembayaran PPN Dalam Negeri (3 set);

3) SPT Masa PPN Masa Jul, Oktober, dan November 2016 (3 set);

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2016 (5 set);
- 2) Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2017 (5 set);
- 3) Bukti pembayaran PPN Dalam Negeri (2 set);
- 4) SPT Masa PPN Masa November 2016 (1 set);
- 5) SPT Masa PPN Masa Februari 2017 (set);
- 1) Rekapitulasi faktur pajak yang diterima PT TRIUM PUTRA PRIMA dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 tahun 2016 dan 2017 beserta lampiran fotocopy faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT TRIUM PUTRA PRIMA sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 1280191899 atas nama PT TRIUM PUTRA PRIMA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 1280191899 atas nama PT TRIUM PUTRA PRIMA tahun 2017 sebanyak 1 (satu) set; dan
- 4) Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 1280191899 atas nama PT TRIUM PUTRA PRIMA tahun 2018 sebanyak 1 (satu) set.
- 1) Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI beserta lampiran Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan Purchase Order tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI beserta lampiran Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan Purchase Order tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
- 3) Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO beserta lampiran Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan Purchase Order tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- 4) Rekapitulasi pembayaran MKM Group (PT MAHAKARYAKHRESNA MUKTI, PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI dan PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO) kepada Tri Haryanti dengan dilampiri fotocopy contoh bukti pembayaran sebanyak 1 (satu) set;
- 5) Fotocopy SPT Masa PPN PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan
- 6) Fotocopy SPT Masa PPN PT MANDIRI KARYA

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTIKREASINDO tahun 2016 dan 2017 sebanyak 1 (satu) set.

1) Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor 1290011169360 atas nama ANYA CALLYSTA SANSANDLEE sebanyak 3 (tiga) lembar;

2) Fotocopy Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor 1290011169360 atas nama ANYA CALLYSTA SANSANDLEE sebanyak 2 (dua) lembar.

1) Purchase Order PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA ke PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS sebanyak 1 (satu) set;

2) Kwitansi sebanyak 1 (satu) set; dan

3) Faktur Pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA ke PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA. Sebanyak 1 (satu) set.

1) Bukti Setoran Bank BCA dan Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) set;

2) Dokumen Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT Argalia Surya Perkasa 5 (lima) set;

1) Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401913649 a.n. TRI HARYANTI Periode April 2016 s.d. Februari 2018 1 (satu) set;

2) Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401035170 a.n. TRI HARYANTI Periode Januari 2016 s.d. Desember 2018 1 (satu) set;

3) Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401177730 a.n. TRI HARYANTI Periode Januari 2016 s.d. Januari 2018 1 (satu) set;

4) Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 03480233441 a.n. YODI SUKMANA IRAWAN SH Periode Januari 2016 s.d. Desember 2018 1 (satu) set;

5) Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401035170 1 (satu) set;

6) Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401177730 1 (satu) set;

7) Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401913649 1 (satu) set;

1) Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2016 7 (tujuh) set;

2) Faktur Pajak, Invoice, Official Receipt, Delivery Order PT Khatulistiwa Swasentosa bulan Maret dan April tahun 2016 2 (dua) set;

3) Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan PT Manunggal Loka Pratama bulan Februari tahun 2016 1 (satu) set;

4) Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pembayaran (BG), Surat Jalan PT

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Alam Mugi Abadi bulan September tahun 2018 1 (satu) set;

1) Print out dokumen foto dan tangkapan layar (screenshot) pembicaraan antara HANI RATNAWATI alias HANI dengan Whatsapp Group Reka Uhuu sebanyak 1 (satu) set; dan

2) Print out dokumen foto dan tangkapan layar (screenshot) pembicaraan antara HANI RATNAWATI alias HANI dengan Elecom_Sajang sebanyak 1 (satu) set.

1) Bukti Penerimaan Negara 6 (enam) set

2) Faktur Pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2016 satu set

3) Faktur Pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2017 4 (empat) set

4) Rekening Tahapan Bank BCA nomor 8470194244 atas nama Susanto Harliman Periode Januari s.d. Maret tahun 2017 satu set;

5) Faktur Pajak PT Dwi Putradaya Sukses tahun 2011 2 (dua) set

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya dan M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo dalam hubungannya dengan penerbitan faktur pajak transaksi yang tidak sebenarnya untuk mengurangi pajak PPN beberapa Perusahaan yang terdakwa Tangani ;
- Bahwa benar perusahaan yang menjadi klien Terdakwa menerima faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT Cahaya Terang Gunung Mas dan juga dari perusahaan lainnya atas kerja sama Terdakwa bersama sama sdr Anya dengan sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo, dimana Terdakwa yang mencari Perusahaan yang menunggak PPNnya sedang sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo mengusahakan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya ;
- Bahwa benar sebagai konsultan pajak terhadap 6 (enam) perusahaan yaitu PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING, PT REKADAYA KREASI INDONESIA, PT REKADAYA MULTI ADIPRIMA, PT SEPULUH RIBU SATU, PT UNGGUL DUNIA RUBBER, dan PT TEGUH KARYA MAKMUR, Terdakwa melakukan pembelian faktur pajak dengan transaksi yang tidak sebenarnya melalui dengan M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo sehingga ke enam Perusahaan tersebut terhindar dari pembayaran PPN Ke Negara untuk Tahun 2016 dan tahun 2017 yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp; Rp.5.293.539.266 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah
- Bahwa benar ke enam perusahaan tersebut adalah ;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Conarco Indonesia Engineering, dengan nilai PPN tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp 1,921,631,920, PT Rekadaya Kreasi Indonesia, dengan Nilai PPN sejumlah Rp 1,668,779,457,- PT Rekadaya Multi Adiprima, Pt Sepuluh Ribu Satu dengan nilai PPN tahun 2016 Rp 1,304,489,985,- PT Unggul Dunia Rubber, dengan PPN tahun 2016, 2017 sejumlah Rp 121,057,904,- dan PT Teguh Karya Makmur dengan PPN tahun 2016 sejumlah Rp 46,000,000

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama Sdr Anya melakukan pengurangan pajak PPN tersebut yaitu Terdakwa sebagai konsultan pajak ke enam perusahaan tersebut yang mengetahui bahwa mereka belum membayar pajak PPN memberi tahu mereka bahwa PPN yang seharusnya mereka bayar ke Negara bisa dikurangi dengan menyampaikan dapat menerbitkan faktor pajak pembelian/masukan yang seolah olah ada transaksi pada hal transaksi tersebut tidak pernah terjadi, oleh karena Perusahaan mereka bermasalah dengan keuangan/cass flownya gak ada maka mereka setuju, dan untuk menyakinkan mereka Terdakwa mengatakan aman;

- Bahwa benar pada akhirnya setelah mereka setuju, Terdakwa menyuruh sdr Anya sebagai rekan kerjanya menghubungi sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo, untuk menyiapkan faktur pajak pembelian padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi sehingga PPN yang seharusnya dibayar oleh Perusahaan dengan adanya Pajak Masukan menjadi berkurang, kemudian Sdr M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo, mengirimkan factor faktur pajak kepada Sdr Anya ;

- Bahwa benar untuk Perusahaan cukup dengan membayar antara 21% sampai 42 % saja dari nilai PPN yang seharusnya mereka bayar ;

- Bahwa benar dari pembayaran Perusahaan tersebut Terdakwa dan Sdr Anya mendapat fee antara 10 % sampai 21 % sedang selebihnya diberikan kepada M Murtadlo Muthaharl alias Riri alias Aldo,

- Bahwa benar untuk menampung fee tersebut Terdakwa dan sdr Anya membuka rekening bersama di Bank BCA an Sdr Anya ;

- Bahwa benar Terdakwa hanya mengurus PPN untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sedang selanjutnya sdr Anya yang melakukannya terhadap perusahaan perusahaan lain ;

-Bahwa benar setelah terjadinya masalah ini Terdakwa sudah berusaha untuk bersurat kepada kantor pajak agar diberi kesempatan untuk membayar fee yang pernah Terdakwa terima namun tidak mendapat tanggapan dari Kantor Pajak

-Bahwa benar Akibat adanya maslah ini, Terdakwa langsung mengfhubingi klien klien Terdakwa yaitu keenam perusahaan teresebut, yang pada akhirnya mereka telah mengembalikan pajak PPN yang menjadi Tunggakannya berikut dengan denda dendanya ;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja,
3. Unsur Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
4. Unsur Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan,
5. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik orang (Natuurlijk Persoon) maupun badan hukum (Recht persoon) pembawa hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dihadapkan Terdakwa yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum, serta identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum diakui sebagai identitas Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan orang yang diajukan di Persidangan (error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur kesengajaan dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan kesengajaan dalam arti yang luas, yaitu bahwa perbuatan yang dilarang tersebut dikehendaki dan diketahui oleh sipelaku.

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang sedang menurut teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut, suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja bilamana terdapat niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dapat diungkap baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

- Terdakwa bersama dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menawarkan solusi kepada para kliennya/ perusahaan pengguna, bahwa PPN yang harus dibayar ke negara bisa dikurangi dengan menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain, meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dan meyakinkan bahwa penggunaan faktur pajak tersebut “aman-aman” saja, karena pihaknya tidak sembarangan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menjual kepada para pengguna/customer kertas faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas berkisar antara 25% s.d. 42% dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak. Dari nilai tersebut, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee mentransfer fee sebesar 20% s.d. 25% dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak ke M. Murtadlo Muthahari Alias Aldo untuk pembelian kertas faktur pajak. Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee memperoleh bagian setengah dari selisih yang diperoleh dari yang dibayarkan oleh pengguna kertas faktur pajak dengan yang dibayarkan kepada M Murtadlo Muthahari Alias Aldo.
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menggunakan Rekening Penampungan Bersama Yaitu Rekening BCA Nomor 07401177730 A.N. Tri Haryanti. Untuk menampung uang dari pengguna/customer sejumlah harga pembelian kertas faktur pajak, dan dari sinilah kemudian oleh Terdakwa maupun Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menstranper kepada sdr M Murtadlo Muthahari Alias Aldo

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee mendatangi perusahaan perusahaan yang memerlukan Faktur pajak pembelian sekalipun tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga terjadi keseimbangan antara PPN Penjualan dengan faktur masukan/Pembelian ;
- Bahwa selain terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menerima faktur pajak dari M Murtadlo Muthahari Alias Aldo Atas Nama PT Cahaya Terang Gunung Mas, Terdapat Juga Faktur Pajak Atas Nama PT Argalia Surya Perkasa Dan Perusahaan Lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ,maka unsur yang dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sesuai Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Bahwa Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak, Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ,Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Bahwa Faktur Pajak yang benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan pajak untuk 6 (enam) perusahaan yaitu PT. Conarco Indonesia Engineering, PT. Rekadaya Kreasi Indonesia, PT. Rekadaya Multi Adiprima, PT. Sepuluh Ribu Satu, PT. Unggul Dunia Rubber Dan PT. Teguh Karya Makmur. Pada awalnya Terdakwa hanya melakukan pekerjaan berupa : Pengisian surat pemberitahuan pajak penghasilan badan tahunan dengan dasar menggunakan data pembukuan yang telah disusun oleh masing-masing perusahaan dan Terdakwa tinggal melakukan pengecekan atau review atas nilai penjualan dan pembelian dan jika misalnya ada ketidakcocokan antara data pembelian berdasarkan faktur pajak masukan dan data pembelian pada unsur harga pokok penjualan, maka Terdakwa akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada klien Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan koreksi atas ketidakcocokan tersebut .Review Surat Pemberitahuan PPN data awal dari staf masing-masing klien dan Terdakwa yang memverifikasi berdasarkan aturan pajak dan Memberikan advis atau solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa mengenal Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee melalui kakak kandungnya. Terdakwa memutuskan untuk merekrut Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Yang Menguasai Bidang Akuntansi Sebagai Salah Satu Staf Untuk Membantu Usaha Di Bidang Konsultan Pajak. Sejak Saat Itu Terdakwa Selalu Mengikutsertakan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Apabila Bertemu Klien Yang Akan Konsultasi Mengenai Perpajakan Dan Secara Tidak Langsung Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mulai Kenal Dengan Klien-Klien Terdakwa. Terdakwa Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mendirikan Suatu Badan Usaha Yang Bernama PT Dua Cincin Anugerah Di Sekitar Tahun 2014 Untuk Kepentingan Bisnis Perdagangan. Saat Itu Kedudukan Terdakwa Sebagai Komisaris Dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Sebagai Direktur.

Bahwa Pada Pertengahan Tahun 2015 Terdakwa Bersama Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Bertemu Dengan M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo Bertempat Di Kafe Milik Deviana Sandi Di Kawasan Ruko Mall Citra Grand Cibubur. Saat Itu Teman Deviana Sandi Yang Merupakan Pemilik PT Worthmore Estelia International Memiliki Pajak Masukan Yang Cukup Banyak Karena Perusahaan Tersebut Bergerak Di Bidang Impor Barang, Sehingga Jika Tidak Diterbitkan Faktur Pajak Keluaran, SPT. PPN Perusahaan Tersebut Lebih Bayar. Oleh Karena Itu, Teman Deviana Sandi Meminta Murtadlo Untuk Membantu Mengurusi Pajaknya Dan Saat Itu

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deviana Sandi Mengenalkan Murtadlo dengan Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Untuk Menjual Kertas Faktur Pajak yang diterbitkan Oleh PT Worthmore Estelia International. Dalam Pertemuan Tersebut Deviana Sandi Menjelaskan Mengenai Pembayaran atas Penjualan Kertas Faktur Pajak atas Nama PT Worthmore Estelia International.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2015, atas ajakan dari Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee, Terdakwa mulai menjalin kerjasama jual beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan M. Murtadlo Muthahari alias Aldo. Yang pada akhirnya memperoleh faktur pajak dari M Murtadlo Muthahari Alias Aldo di antaranya adalah a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas. Sedang M Murtadlo Muthahari Alias Aldo Memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut dari Yodi Sukmana Irawan Alias Yodi yang Menjabat Direktur PT Cahaya Terang Gunung Mas, dan untuk itu perusahaan membayarkan antara 21 % sampai 42 % dari nilai pajak PPN yang seharusnya dibayar kepada Penampungan Rekening bersama, baru kemudian diberikan kepada M Murtadlo Muthahari Alias Aldo sebesar 21% sedang sisanya dibagi dua antara Terdakwa dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee. Bahwa Terdakwa bersama dengan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menawarkan solusi kepada para kliennya/ perusahaan pengguna, bahwa PPN yang harus dibayar ke negara bisa dikurangi dengan menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain, meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dan meyakinkan bahwa penggunaan faktur pajak tersebut “aman-aman” saja, karena pihaknya tidak sembarangan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan.

Bahwa Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Menjual Kepada Para Pengguna/Customer Kertas Faktur Pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas berkisar antara 25% s.d. 42% dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak. Dari nilai tersebut Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Mentransfer Fee Sebesar 20% sampai . 25% dari Nilai PPN yang tercantum pada Faktur Pajak Ke M. Murtadlo Muthahari Alias Aldo Untuk Pembelian Kertas Faktur Pajak. Terdakwa Memperoleh Bagian Fee Dari Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Sebanyak Setengah Dari Selisih Yang Diperoleh Dari Yang Dibayarkan Oleh Pengguna Kertas Faktur Pajak dengan yang dibayarkan kepada M Murtadlo Muthahari Alias Aldo.

Bahwa Terdakwa bersama-sama Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berturut-turut dalam kurun waktu tahun pajak 2016 s.d. 2017, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk PT. Conarco Indonesia Engineering PPN tahun 2016 sejumlah Rp 1.921.631.920,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PT. Rekadaya Kreasi Indonesia PPN tahun 2016 sejumlah Rp 931.668.227,- untuk tahun 2017 PPN sejumlah Rp 727.111.230,- sehingga jumlah keseluruhan Rp 1.668.779.457,-
 - Untuk PT. Rekadaya Multi Adiprima PPN tahun 2016 sejumlah 1.304.489.985,-
 - Untuk PT. Sepuluh Ribu Satu Rp 231.580.000,-
 - Untuk PT. Unggul Dunia Rubber PPN Tahun 2016 sejumlah Rp 35.620.929,- dan PPN tahun 2017 sejumlah Rp 85.436.975,-
 - PT. Teguh Makmusr PPN tahun 2017 sejumlah Rp 46.000.000,-
- Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.293.539.266,-

Bahwa dalam kurun waktu tahun pajak 2016 s.d. 2017 Terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI telah turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan dan digunakan oleh 6 (enam) perusahaan pengguna tersebut di atas, sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.293.539.266 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka unsur menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan yang menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan sehingga sesuai dengan pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen. Sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Dalam suatu tindak pidana, yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pledger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Apabila ada pihak lain yang membantu melakukan pasal-pasal pidana perpajakan dapat juga dijerat dengan ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu sesuai 39 dan 39A serta pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pada intinya menyebutkan bahwa Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti terungkap adalah sebagai berikut :

- Terdakwa bersama dengan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee menawarkan solusi kepada para kliennya/ perusahaan pengguna, bahwa PPN yang harus dibayar ke negara bisa dikurangi dengan menggunakan faktur pajak dari perusahaan lain, meskipun tanpa ada transaksi yang sebenarnya dan meyakinkan bahwa penggunaan faktur pajak tersebut “aman-aman” saja, karena pihaknya tidak sembarangan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan.
- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menjual kepada para pengguna/customer kertas faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas berkisar antara 25% s.d. 42% dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak. Dari nilai tersebut, Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee mentransfer fee sebesar 20% s.d. 25% dari nilai PPN yang tercantum pada faktur pajak ke M. Murtadlo Muthahari alias Aldo untuk pembelian kertas faktur pajak. Terdakwa memperoleh bagian fee dari Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee sebanyak setengah dari selisih yang diperoleh dari yang dibayarkan oleh pengguna kertas faktur pajak dengan yang dibayarkan kepada M Murtadlo Muthahari Alias Aldo atau sekitar 10 %.
- Bahwa Selama Ini Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menggunakan rekening penampungan bersama yaitu rekening BCA nomor 07401177730 a.n. Tri Haryanti. Dari rekening tersebut, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee mentransfer fee ke rekening M Murtadlo Muthahari Alias Aldo dan fee untuk Terdakwa, PT Konala Sukses Abadi sesuai dengan besaran yang telah disepakati ;
- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menerima Faktur Pajak Dari M Murtadlo Muthahari Alias Aldo atas nama PT Cahaya Terang Gunung Mas, Terdapat Juga Faktur Pajak atas nama PT Argalia Surya Perkasa Dan Perusahaan Lainnya seperti PT. Khatulistiwa Swasentosa, yang seolah olah antara antara Perusahaan/costomer Terdakwa ada melakukan transaksi dengan PT.Cahaya Terang Gunung Mas atau PT Argalia Surya perkasa atau PT Khatulistiwa ;
- .Bahwa Terdakwa menerima fee atas penerbitan faktur pajak tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee menerima pemesanan faktur pajak dari para pengguna/customer melalui email ataupun melalui aplikasi whatsapp (WA), kemudian Terdakwa atau Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee meneruskan email atau WA pemesanan faktur pajak tersebut

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo Atau Didi Hadrianto. Selanjutnya Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee mengambil dokumen faktur pajak beserta lampirannya dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee memperoleh dokumen faktur pajak beserta lampirannya dari M. Murtadlo Muthahari Alias Riri Alias Aldo, Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee mengirimkan dokumen faktur pajak tersebut via TIKI ke alamat kantor para pengguna/ customer.

- Bahwa Terdakwa dan Tri Haryanti alias Anya Callysta Sansandlee memperoleh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan nama penerbit PT. Cahaya Terang Gunang Mas ,PT Argalia Surya Perkasa, tidak ada transaksi yang menyertainya dan menjualnya kertas faktur pajak d kepada pengguna/ customer yaitu : PT. Conarco Indonesia Engineering, PT. Rekadaya Kreasi Indonesia, PT. Rekadaya Multi Adiprima, PT. Sepuluh Ribu Satu, PT. Unggul Dunia Rubber Dan PT. Teguh Karya Makmur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan, telah terbukti menurut Hukum

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat“.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain : Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu, bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam. dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi, Terdakwa, ahli dan barang bukti jika dikaitkan dengan perbuatan berlanjut terungkap fakta berikut:

Perbuatan Terdakwa Hani Ratnawati Alias Hani berupa dengan sengaja turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2016 s.d. 201 merupakan satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyerahkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT. Cahaya Terang Gunung Mas dan perusahaan lainnya untuk digunakan/dikreditkan oleh beberapa perusahaan pengguna tersebut di atas dilakukan secara terus menerus dari tahun 2016 sampai dengan 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur telah , telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, maka majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dengan adanya permasalahan faktur pajak kesemuanya sudah dibayar ataupun sudah dikoreksi oleh masing masing perusahaan kena pajak sejak tanggal 20 Mei 2019, sehingga tidak ada lagi kerugian terhadap pendapatan Negara oleh karenanya permasalahan terdakwa seharusnya sudah dapat dihentikan, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 44 B ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Terhadap pendapat ini Majelis hakim berpendapat pertanggung jawaban pidana dalam perkara perpajakan tidak hanya berlaku terhadap Wajib pajak/Pengguna melainkan juga terhadap orang yang melakukan perbantuan dan atau turut serta melakukan, sepertimana yang dilakukan oleh Terdakwa,oleh

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sekalipun Klien/perusahaan kena pajak telah melakukan pembayaran, kepada Terdakwa juga harus dimintakan pertanggung jawaban sebagai orang yang ikut serta atau membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Disamping itu dalam hal penjatuhan pidana dalam perkara pajak mengandung asas *Ultimum Remedium* yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar olehkarena Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain juga dijatuhi hukum badan juga dijatuhi hukuman denda, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini yang bilamana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana Kurungan, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menghukum Terdakwa membayar denda yang jika mana denda tersebut tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang (Vide pasal 3 A UU No. Nomor 16 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Untuk barang bukti seperti tersebut pada lampiran barang bukti nomor 1 s/d nomor 9 dan nomor 2.24 s/d nomor 13 oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa surat surat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Untuk barang bukti seperti tersebut dalam lampiran daftar barang bukti nomor 2.10 s/d nomor 2.23 disita dari Tri Haryanti Alias Anya Callysta Sansandlee Alias Anya. Maka Haruslah Dikembalikan Kepada Anya Callysta Sansandlee Alias Anya .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sector Pajak;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui tertus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan sejak Tahun 2018 tidak mau lagi melanjutkan perbuatannya atas kesadarannya sendiri ;
- Terdakwa seorang Janda (Singel Parent) yang harus menghidupi dua orang anaknya yang masih sekolah,
- Terdakwa telah melayang surat ke Kantor Pajak untuk pengembalian fee yang diterimanya, akan tetapi tidak mendapat tanggapan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hani Ratnawati alias Hani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Turut serta, membantu melakukan Tindak Pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANI RATNAWATI alias HANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.293.539.266 (lima miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam rupiah = Rp. 10.293.539.266,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti :

- Nomor 1 s/d nomor 2. 9) tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Nomor 2. 10) s/d nomor 2. 23) dikembalikan kepada pemiliknya TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA.
- Nomor 2. 24) s/d nomor 13 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fahzal Hendri, S.H., M.H. , Jootje Sampaleng, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sukartini, S.H.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)